

PUTUSAN

Nomor : 03/PDT.SUS/Pembatalan Perdamaian/ 2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. No.78/ PKPU/2013/ PN.Niaga.JKT.PST. tanggal 27 April 2015

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Niaga dalam Pembatalan Perdamaian pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh;

PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk., suatu perseroan terbatas

yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kaviing 1, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Duma Hutapea, S.H. dan Isak Franky Napitupulu, S.H., Para Advokat pada Law Firm Duma & Co, beralamat di Jl. Raya Gading Batavia Blok LC 10/30, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HUK/2/06 tertanggal 13 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

TERHADAP;

PT. GREAT APPAREL INDONESIA, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan

berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Pelabuhan II Nomor 200, Kelurahan Warudoyong, Rt/Rw. 006/004, Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 03/PDT.SUS/Pembatalan Perdamaian/ 2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. No.78/ PKPU/2013/ PN.Niaga.JKT.PST. tanggal 27 April 2015 ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti surat bukti para pihak;

Setelah mendengar keterangan para pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 21 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 April 2015 dengan register

perkara Nomor 03/PDT.SUS/ Pembatalan Perdamaian/ 2015/ PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo.No.78/ PKPU/2013/ PN.Niaga. JKT.PST. dengan dalil-dalil sebagai berikut: Bahwa Permohonan ini diajukan berdasarkan alasan-alasan hukum yang tercantum dan diatur dalam ketentuan Pasal 291 *jo.* Pasal 170 ayat (1), Pasal 171, Pasal 172 serta ketentuan-ketentuan lain dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "UU Kepailitan & PKPU"), serta dasar, fakta-fakta, dan alasan hukum lainnya sebagai berikut:

TENTANG PEMOHON ADALAH KREDITOR YANG BERHAK UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBATALAN ATAS PUTUSAN PENGESAHAN PERDAMAIAN A QUO.

1 Bahwa Pasal 291 ayat (1) dan ayat (2), mengatur:

1 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku mutatis mutandis terhadap pembatalan perdamaian.

2 Dalam putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, Debitor juga harus dinyatakan pailit.

Jo. Pasal 170 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU mengatur hal-hal sebagai berikut:

(1) KREDITOR dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah Disahkan apabila Debitor LALAI memenuhi isi perdamaian tersebut.

2 Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor: 78/Pdt.Sus/ PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 24 Desember 2013, TERMOHON telah dinyatakan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara dengan segala akibat hukumnya selama 45 (empat puluh lima) hari;

3 Bahwa PEMOHON merupakan satu-satunya Kreditor Separatis yang telah mengajukan tagihan kepada Debitor PKPU sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Perdamaian (Homologasi) Perkara Nomor: 78/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 02 Oktober 2014

4 Bahwa jumlah tagihan PT. Great Apparel Indonesia adalah sebesar Rp. 26.180.000.000 berdasarkan Surat Keputusan Kredit dari BNI No. SKK RMV/4/2/926 tanggal 04/06/2014, namun dari angka tersebut Termohon meminta diskon menjadi Rp. 24.000.000.000,- melalui suratnya No. 03/BNI-GAI/IX/2014 tanggal 9 September 2014 (Bukti P - 2)

5 Bahwa atas permohonan tersebut BNI menyetujui penyelesaian kredit PT. Great Apparel Indonesia menjadi sebesar Rp. 24.000.000.000,- yang kemudian disampaikan kepada Tim Pengurus (dalam PKPU), sehingga angka tersebutlah yang dimasukkan kedalam Proposal Perdamaian.

Hal.2 dari 49 hal. Putusan No.03/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst. jo. No.78/ PKPU/ 2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.

6 Bahwa dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk membahas rencana (propos) perdamaian, TERMOHON telah diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap berikut perpanjangannya, sebagai berikut:

a Perpanjangan PKPU Tetap Pertama selama 90 (sembilan puluh) hari dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor: 78/ Pdt.Sus/ PKPU/ 2013/ PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 06 Februari 2014;

b Perpanjangan PKPU Tetap Kedua selama 62 (enam puluh dua) hari dalam Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap II (Kedua) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor: 78/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 06 Mei 2014;

c Perpanjangan PKPU Tetap Ketiga selama 30 (tiga) hari dalam Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap III (Ketiga) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor: 78/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 07 Juli 2014;

d Perpanjangan PKPU Tetap Keempat selama 27 (dua puluh tujuh) hari dalam Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap IV (Keempat) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor: 78/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 02 September 2014;

e Perpanjangan PKPU Tetap Kelima selama 10 (Sepuluh) hari dalam Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap V (Kelima) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor, 78/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 12 September 2014;

f Perpanjangan PKPU Tetap Keenam selama 6 (enam) hari dalam Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap V (Kelima) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor: 78/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 18 September 2014;

Hal.3 dari 49 hal. Putusan No.03/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst. jo. No.78/ PKPU/ 2013/PN.Niaga. Jkt.Pst.

Sehingga Total PKPU tetap memakan waktu selama 270 hari, yang merupakan maksimal waktu sebagaimana diijinkan oleh Undang- Undang.

7 Bahwa TERMOHON telah beberapa kali mengajukan rencana (propos) perdamaian, sebagai berikut;

a Rencana (propos) perdamaian tertanggal 25 April 2014; dan

b Revisi rencana (propos) perdamaian tertanggal 15 September 2014 (Bukti P-3);

8 Bahwa khusus atas Revisi rencana (propos) perdamaian tertanggal 15 September 2014 (selanjutnya disebut "Revisi Rencana Perdamaian") (vide Bukti P - 3) yang diajukan kepada PEMOHON dalam rangka pemenuhan kewajiban Debitor PKPU kepada PEMOHON, diatur sebagai berikut:

Penyelesaian Hutang Kreditor Separatis :

I *Pembayaran pertama tanggal 29 September 2014;*

1 *Investor PT. GREAT APPAREL INDONESIA melakukan pembayaran pertama setelah tanggal keputusan PKPU di WNI sebesar Rp. 10 Miliar pada saat penundaan pengesahan hak tagih PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk kepada PT. GREAT APPAREL INDONESIA ke rekening BNI yang ditunjuk;*

2 *Pembayaran ke-2 sebesar Rp. 12 Miliar dilakukan pada tanggal 29 September 2014 ke rekening BNI Jakarta Kota Nomor. 1000002942 a/n Simpanan Sementara Area Kredit Khusus IV, Jakarta Kota;*

II *Pelunasan tanggal 29 Oktober 2014:*

1 *PT. GREAT APPAREL INDONESIA menyetor dana Rp. 2 Miliar ke rekening Simpanan Sementara Bank BNI 1946 sebagai pelunasan pengalihan hak tagih;*

2 *Bank BNI 1946 menyiapkan dokumen jaminan kredit, pengikatan serah terima dokumen dan menyerahkan kepada Investor PT. GREAT APPAREL INDONESIA*

9 Bahwa pada tanggal 15 September 2014, dilakukan pemungutan suara atas rencana (proposal) perdamaian, dimana atas rencana (proposal) perdamaian tersebut telah disetujui oleh seluruh (100% [seratus persen] baik kreditor separatis dan kreditor konkuren, kemudian Perjanjian Perdamaian tersebut disahkan tanggal 02 Oktober 2014, yang seharusnya Perjanjian Perdamaian tersebut disahkan tanggal 24 September 2014, namun ditunda selama 6 hari sehingga Perjanjian Perdamaian tersebut disahkan tanggal 02 Oktober 2014.

Hal.4 dari 49 hal. Putusan No.03/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst. jo. No.78/ PKPU/ 2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.

TENTANG PT. GREAT APPAREL INDONESIA TIDAK MEMENUHI ISI PERDAMAIAN YANG TERCANTUM DALAM PUTUSAN PENGESAHAN PERDAMAIAN A QUO.

10 Bahwa sebagaimana disebutkan di atas, adanya Penundaan Pengesahan Perjanjian Perdamaian oleh Majelis Hakim sehingga jadwal pembayaran tahap Pertama dalam Revisi Rencana Perdamaian yaitu pada tanggal 29 September 2014, selanjutnya TERMOHON membuat Surat Pernyataan tertanggal 01 Oktober 2014 yang pada intinya menyatakan “Pembayaran Pertama akan dilakukan sampai dengan tanggal 08 Oktober 2014” (selanjutnya disebut “Surat Pernyataan”) yang diserahkan oleh TERMOHON ke PENGADILAN dan sudah sangat tegas disebutkan dalam Putusan Pengesahan Perdamaian No. 78/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 02 Oktober 2014 halaman 6 alinea (2) yang telah mengikat semua pihak dan berkekuatan Hukum tetap.

11 Seharusnya menurut Perjanjian Perdamaian, TERMOHON harus membayar tanggal 29 September 2014, namun demikian PEMOHON telah memberikan kesempatan kepada TERMOHON untuk memenuhi kewajibannya kepada PEMOHON sesuai dengan Surat Pernyataan TERMOHON tertanggal 01 Oktober 2014 yaitu akan membayar tanggal 08 Oktober 2014.

12 Bahwa sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 08 Oktober 2014, TERMOHON tidak memenuhi kewajibannya kepada PEMOHON, karenanya secara sah dan meyakinkan membuktikan bahwa TERMOHON telah LALAI memenuhi kewajibannya berdasarkan Revisi Rencana Perdamaian dan/atau Surat Pernyataan;

13 Bahwa sebaliknya pada tanggal 09 Oktober 2014, TERMOHON malah mengirimkan surat No. 03/BNI-GAI/X/2014 yang berisi hal-hal yang menunjukkan bahwa TERMOHON beri'tikad tidak baik untuk memenuhi kewajibannya kepada PEMOHON dengan segala alasan yang secara hukum tidak berdasar (Bukti P - 4), sebagai berikut:

- a. TERMOHON meminta PEMOHON untuk menyiapkan Draft Perjanjian Pengalihan Kredit kepada Investor TERMOHON dan menunjuk Notaris dan Kantor hukum untuk pengurusan hak tagih; Bahwa apabila mengacu pada Revisi Rencana Perdamaian dan/atau Putusan Perdamaian, tidak ada kewajiban PEMOHON untuk mempersiapkan peralihan hak tagih kepada Investor. Kalaupun sumber keuangan [resource of fund) untuk pembayaran kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PEMOHON adalah berasal dari Investor, maka hal tersebut merupakan internal antara Investor dan pemohon.
putusan.mahkamahagung.go.id
TERMOHON; b. Bahwa jika memang TERMOHON beritikad baik memenuhi kewajibannya, hal-hal tersebut seharusnya sudah dibicarakan dan dipersiapkan sebelum tanggal 08 Oktober 2014, sesuai isi perjanjian bahwa tanggal 08 Oktober 2014 sudah harus membayar kewajiban tahap I, namun betapa kagetnya PEMOHON ketika membaca surat TERMOHON tanggal 09 Oktober 2014 yang justru meminta agar PEMOHON mempersiapkan peralihan tersebut;

Bukanlah Kewajiban PEMOHON dalam hal ini PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk untuk menyiapkan peralihan antara Investor dengan Debitor, namun TERMOHON sebagai pihak yang berhutanglah yang sudah menyiapkan segala sesuatu peralihan dimaksud, lalu setelah Investor dan Debitor sudah menyiapkan seharusnya menyetor uang kepada PEMOHON sebagai Bank, dan kemudian Bank akan melepaskan barang jaminannya.

Bahwa itikad buruk TERMOHON untuk menunda-menunda membayar kewajibannya jelas terlihat dari tenggang waktu TERMOHON mengirimkan surat kepada PEMOHON untuk membuat jadwal-jadwal Pengalihan,

Yaitu : Tanggal 08 Oktober 2014 adalah tanggal yang sudah ditentukan untuk masa akhir pembayaran Tahap I, seharusnya sebelum tanggal 08 Oktober 2014 segala sesuatu antara Investor dengan Debitor sudah mereka selesaikan dan tanggal 08 Oktober 2014 sudah harus datang dengan membayar uang tunai kepada PEMOHON.

NAMUN ANEHNYA; Tanggal 09 Oktober 2014 barulah TERMOHON mengirim surat agar PEMOHON membuat pengalihan dan menunjuk Notaris untuk pengalihan tersebut yaitu tanggal setelah jangka waktu pembayaran berakhir.

Jika ada niat baik dari TERMOHON tentang hal-hal yang belum dipahami, ditanyakan sebelum jatuh tempo pembayaran tanggal 08 Oktober 2014.

Dalam ini terlihat jelas kasat mata, upaya TERMOHON menghindari pembayaran tepat waktu.

YANG PALING PENTING DIPAHAMI

- a. Tidak ada kewajiban PEMOHON turut campur mengenai Investor dan Debitor yang akan saling mengalihkan bisnis mereka

Hal.6 dari 49 hal. Putusan No.03/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst. jo. No.78/ PKPU/ 2013./ PN.Niaga.Jkt. Pst.

- b PEMOHON, sifatnya menunggu antara Investor dan Debitor selesai menyelesaikan perjanjian mereka sebelum tanggal 08 Oktober 2014 karena tanggal 08 Oktober 2014 adalah batas waktu pembayaran tahap I sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian dan pada tanggal 08 Oktober 2014 sudah siap menyetorkan kewajiban TERMOHON sebesar Rp. 22 Milyar
- c Dan untuk Pelunasan sebesar Rp. 2 Milyar dijadwalkan tanggal 29 Oktober 2014
- d Setelah itu jika PEMOHON sudah melihat seluruhnya lunas, maka saat itu juga jaminan akan dikembalikan kepada TERMOHON (PT. Great Apparel Indonesia) Jadi isi surat TERMOHON (PT. Great Apparel Indonesia) tanggal 09 Oktober 2014 yang meminta agar dijadwalkan pembahasan “teknis cara membayar” dan “teknis pengembalian dokumen jaminan” adalah upaya yang sangat naif dan sangat disayangkan dan itikad buruk yang sangat dangkal,

SEBAB:

- Teknis membayar utang adalah hanya dengan menyetor uang tunai atau transfer kepada PEMOHON sesuai dengan tanggal yang telah disepakati

Dan jika sudah lunas, surat lunas akan ditukar dengan pengembalian dokumen jaminan.



JADI tidak perlu harus dibuatkan jadwal pembahasan teknis membayar atau teknis serah terima dokumen.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

e Bahwa PEMOHON sudah menubas surat TERMOHON tersebut dengan surat No. 059/SnCo-BNI/PKPU/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014 (Bukti P - 5A) yang sudah dikirim melalui JNE tanggal 11 Oktober 2014 (Bukti Pengiriman Terlampir sebagai Bukti P-5B); yang menyatakan bahwa bukan kewajiban PEMOHON mengalihkan utang antara Investor dengan TERMOHON, dan meminta TERMOHON mematuhi isi perjanjian perdamaian, melaksanakan sesuai jadwal.

TERNYATA : sampai dengan saat ini tidak ada satupun upaya apapun yang dilakukan oleh TERMOHON dengan Investornya, bahkan sampai dengan tanggal waktu pembayaran seluruh kewajiban bertahap yang disepakati kedua belah pihak sudah lewat semua, tetapi TERMOHON PT. Great Apparel Indonesia tidak ada sama sekali melakukan tindakan apapun dengan

Hal. 7 dari 49 hal. Putusan No.03/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst. jo. No.78/PKPU/ 2013/PN.Niaga. Jkt.Pst.

Investornya, jelas ini hanya upaya penghindaran pembayaran utang.

f Bahwa jika memang betul ada itikad baik TERMOHON untuk memenuhi kewajibannya, hal tersebut seharusnya dibicarakan dan dipersiapkan sebelum tanggal 08 Oktober 2014, sehingga hal-hal yang perlu diselesaikan dapat diselesaikan sebelum batas waktu pemenuhan kewajiban pembayaran terlewati;

Bahwa mohon dipertimbangkan bahwa proses antara pengajuan proposal perdamaian yaitu 25 April 2014 sampai dengan 08 Oktober 2014 adalah waktu yang cukup lama dan PKPU berlangsung 270 hari, karenanya TERMOHON mestinya sudah mempersiapkan segala skema penyelesaian dengan Investor, sehingga ada kesediaan dari Investor untuk turut dalam penyelesaian permasalahan TERMOHON, sehingga pula TERMOHON dapat menyusun dalam suatu rencana (Proposal) perdamaian;

TERMOHON DISOMASI KEMBALI OLEH PEMOHON;

14 Bahwa oleh karena TERMOHON tetap tidak beritikad baik untuk membayar kewajiban tersebut, maka tanggal 06 April 2015 PEMOHON kembali mengirimkan teguran agar TERMOHON membayar kewajibannya sampai dengan batas waktu tanggal 13 April 2015 sebagaimana surat Somasi PEMOHON Nomor: 043/DC/Peringatan/GAI/IV/2015 tanggal 06 April 2015 (Bukti P-6A) yang sudah dikirim melalui TIKINDO dan Kantor Pos pada tanggal 06 April 2015 (Bukti Pengiriman terlampir sebagai Bukti P-6B)

TERMOHON MENUNJUK KUASA HUKUM BARU DAN TETAP BERDALIH;

15 Bahwa Kuasa Hukum TERMOHON dengan suratnya No. 009.04/SJ/RR/IV/2015-00 tanggal 10 April 2015 Perihal : Tanggapan atas Surat No. 043/DC/Peringatan/GAI/IV/2015 tertanggal 06 April 2015 dari Law Firm Duma & Co yang pada intinya masih saja menolak melakukan pembayaran dengan alasan yang sama yaitu "*akan melakukan pembayaran kepada PEMOHON dengan syarat pembayaran dilakukan pada saat penandatanganan pengalihan hak tagih Pemohon kepada Termohon*" dimana tidak ada kewajiban

PEMOHON untuk

mempersiapkan peralihan hak tagih kepada Investor yang sudah dijelaskan dalam surat jawaban Kuasa Hukum PEMOHON kepada TERMOHON tersebut dengan surat No. 059/SnCo-BNI/PKPU/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014 (Vide Bukti P - 5A).

TERMOHON TETAP MENUNJUKAN ITIKAD TIDAK BAIK

Hal.8 dari 49 ha!. Putusan No.03/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst. jo. No.78/PKPU/ 2013/PN.Niaga. Jkt.Pst.

16 Bahwa kemudian Pemohon dengan Surat Nomor : 046/ DC/ Tanggapan/ GAI/IV / 2015 tanggal 14 April 2015 Perihal: Tanggapan Surat Rekan Law Office Darmawan, SH & Partners No.009.04/SJ/RR/IV/2015-00 tertanggal 10 April 2015 (Bukti P-7A) yang sudah dikirim melalui TIKI tanggal 14 April 2015 (Bukti Pengiriman Terlampir sebagai Bukti P-7B) dan sudah diterima dengan baik oleh Kuasa Hukum TERMOHON pada tanggal 16 April 2015 (Bukti

YAITU : dalam isi Surat PEMOHON halaman 1 butir 1 alinea ke-3 yaitu “TIDAK ADA SA TU KALI MA TPUN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MENCESSIEKAN PIUTANG KEPADA TERMOHON, KARENA PEMOHON ADALAH KREDITUR DARI TERMOHON DAN TERMOHON ADALAH DEBITUR PEMOHON”

KARENA: BELUM PERNAH ADA SEJARAHNYA KREDITUR MENCESSIEKAN/MENGALIHKAN PIUTANG KEPADA DEBITURNYA SENDIRI DAN ITU TIDAK DIKENAL DALAM HUKUM.

Bahwa pada isi dari surat PEMOHON halaman 2 butir 2 alinea ke-1 Kuasa Hukum dari TERMOHON menemui Kuasa Hukum PEMOHON dan PEMOHON pada hari Senin tanggal 13 April 2015, dan PEMOHON sudah memberikan kemudahan kepada TERMOHON dalam waktu satu minggu sejak pertemuan tanggal 13 April 2015 sampai dengan 20 April 2015 TERMOHON diberi kesempatan membayar 50% dari harga yang sudah didiscount oleh PEMOHON sejumlah Rp 24.000.000.000,- (Dua puluh empat milyar rupiah) dan 50% sisa kewajiban TERMOHON akan dibicarakan setelah 50% yang TERMOHON setor efektif masuk ke rekening PEMOHON, itupun dalam jangka waktu yang lama.

TERNYATA : Sampai dengan saat ini, TERMOHON belum melakukan pembayaran apapun kepada PEMOHON sehingga sangat jelas TERMOHON kembali melakukan upaya penghindaran pembayaran utang dan hal ini membuktikan TERMOHON sudah beritikad sangat buruk dan tidak melaksanakan kewajibannya.

TERMOHON MASIH MENCARI HUTANG BARU UNTUK MEMBAYAR HUTANGNYA

17 Bahwa pada tanggal 16 April 2015 Kuasa Hukum PEMOHON menemui Kuasa Hukum TERMOHON di kantor Kuasa Hukum PEMOHON, dalam pertemuan tersebut Kuasa Hukum TERMOHON MENGAKUI bahwa adanya HUTANG TERMOHON kepada PEMOHON yang sudah jatuh tempo.

Hal.9 dari 49 hai Putusan No.03/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst. jo. No.78/ PKPU/ 2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.

NAMUN, TERMOHON melalui Kuasa Hukumnya BARU berupaya melakukan pelunasan kewajibannya kepada PEMOHON dengan cara MASIH BERUPAYA MENCARI HUTANG BARU atau mencari Investor baru dengan menjaminkan atau menjual 28 ruko yang beralamat di daerah Pasar Kemis, Tangerang, yang membutuhkan waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja untuk mencairkan dana yang dituangkan dalam surat TERMOHON melalui Kuasa Hukumnya dengan No; 011.04/SJ/RR/IV/2015-01-BNI-GAI tanggal 17 April 2015 (Bukti P-8) tersebut yang tidak jelas siapa investor yang dimaksud.

HAL INI SANGAT TERLIHAT JELAS MENUNJUKKAN BAHWA TERMOHON HANYA MELAKUKAN INTRIK BURUK AGAR TIDAK MELAKUKAN PEMBAYARAN KEPADA PEMOHON.

KARENA, *upaya mencari hutang baru tersebut baru mulai dilakukan 6 (enam) bulan setelah dihomologasi dan itu pun setelah disomasi kembali oleh PEMOHON.*

18 Bahwa terhadap penawaran TERMOHON tersebut DITOLAK oleh PEMOHON dan sudah dijelaskan melalui surat dari Kuasa Hukum PEMOHON dengan suratnya No : 047/DC/Tanggapan /GAI/IV/ 2015 tanggal 20 April 2015 (Bukti P-9A) yang sudah dikirim melalui TIKINDO pada tanggal 21 April 2015 (Bukti Pengiriman terlampir sebagai Bukti P- 9B) karena PEMOHON tidak bisa lagi memberikan toleransi waktu kepada TERMOHON dan tawaran dari TERMOHON tersebut sudah di luar isi dari Perjanjian Perdamaian yang telah di homologasi oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam proses PKPU PT. Great Apparel Indonesia (TERMOHON).

Bahwa terbukti JELAS TERMOHON sudah melakukan INTRIK dan ITIKAD TIDAK BAIK untuk tidak melaksanakan kewajibannya membayar kepada PEMOHON yang terbukti dari tindakan TERMOHON BARU berupaya melakukan pelunasan kewajibannya kepada PEMOHON dengan cara MASIH berupaya mencari HUTANG BARU atau mencari Investor baru dan hal tersebut BARU dilakukan SETELAH PERJANJIAN HOMOLOGASI SUDAH BERJALAN SELAMA 6 (ENAM) BULAN SEJAK DIHOMOLOGASI DAN

SETELAH DISOMASI KEMBALI OLEH PEMOHON

Bahwa dari semua keadaan dan fakta tersebut di atas jelas terlihat pelaksanaan Homologasi tidak cukup terjamin sebagaimana diatur dalam Pasal 135 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sehingga seharusnya dari dulu Pengesahan Perdamaian ini harus DITOLAK.

Hal. 10 dari 49 hal. Putusan No.03/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst. jo. No.78/ PKPU/ 2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.

19 Bahwa dengan demikian terbukti secara sederhana, sah dan meyakinkan bahwa TERMOHON tidak memenuhi kewajiban pembayaran kepada PEMOHON sesuai dengan Perjanjian Perdamaian dan/atau Surat Pernyataan, oleh karenanya Pemohon dengan ini memohon agar Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Putusan No. 78/Pdt.Sus/PKPU/2013/ PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 02 Oktober 2014 dibatalkan dengan segala akibat hukumnya dan dengan ini juga "Pemohon melampirkan isi Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan tersebut" {Vide Bukti P - 3}.

Tentang penunjukan dan pengangkatan kurator.

20 Bahwa untuk keperluan pemberesan harta pailit dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU, maka PEMOHON mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani Permohonan ini menunjuk dan/atau mengangkat:

Saudara ARIF ROHMAN SYAEFUL, SH., Kurator Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AH U. AH.04.03-06 yang berkantor di Kantor Kurator & Pengurus, beralamat di Jalan Danau Limboto Blok CI/2, Pejompongan, Jakarta Pusat, Jakarta 10210 (Bukti P -10); sebagai KURATOR TERMOHON.

Bahwa Kurator yang diajukan tersebut bersama ini dalam Permohonan Pembatalan Perdamaian TERMOHON ini telah menyatakan;

- 1 Tidak mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) baik dengan PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA, TBK (PEMOHON PKPU) maupun dengan PT. DHIVA INTER SARANA (TERMOHON PKPU I) dan RICHARD SETIAWAN (TERMOHON PKPU II);
- 2 Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana ditentukan oleh Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Hal 11 dari 49 hal Putusan No.03/PdtSus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst jo. No.78/ PKPU/ 2013/ PN.Niaga.Jkt.Pst

Dan telah melampirkan surat kesediaan menjadi Kurator (Bukti P -11) dan izin Kurator dan Pengurus yang masih berlaku. Dengan demikian, adalah berdasar Hukum jika permohonan pengangkatan Kurator tersebut dikabulkan.

Bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 291 jo. Pasal 170 ayat (1), Pasal 171, Pasal 172 serta ketentuan-ketentuan lain dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyetujui Permohonan Kami, maka Kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani Permohonan ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

MENGADILI;

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Atau

Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Menyatakan PT. GREAT APPAREL INDONESIA telah lalai untuk tunduk dan taat terhadap Perdamaian yang telah dihomologasi/disahkan berdasarkan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Perkara Nomor: 78/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 02 Oktober 2014;

Menyatakan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Perkara Nomor: 78/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 02 Oktober 2014 batal dengan segala akibat hukumnya ;

Menyatakan PT. GREAT APPAREL INDONESIA, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Pelabuhan II Nomor 200, Kelurahan Warudoyong, RT/RW 006/004, Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia Pailit dengan segala akibat hukumnya ;

Mengangkat Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas ;

Menunjuk dan mengangkat:

Saudara ARIF ROHMAN SYAEFUL, SH., Kurator Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-06 yang berkantor di Kantor Kurator & Pengurus, beralamat di Jalan Danau Limboto Blok C1/2, Pejompongan, Jakarta Pusat, Jakarta 10210;

Sebagai Kurator PT. GREAT APPAREL INDONESIA;

Menghukum TERMOHON untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Hal. 12 dari 49 hal Putusan No.03/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst. jo. No.78/PKPU/ 2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani Permohonan Pernyataan Pailit ini berpendapat lain, maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Pemohon hadir kuasanya bernama: Duma Hutapea, S.H., Isak Franky P Napitupulu, S.H., Advokat dan pengacara yang berkantor di Jl. Raya Gading Batavia, Blok LC 10/30 Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Maret 2015, sedangkan pihak Termohon hadir kuasanya bernama : Dedy Darmawan, S.H. dan Rudi Rachmat, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Office Darmawan, S.H. & Partners yang berdomisili kantor di Jalan Ruko Garden House Blok B No 18 E Medeterania Pantai Indah Kapuk, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut, pihak Termohon telah mengajukan Tanggapan tertanggal 5 Mei 2015 sebagai berikut:

I. TENTANG PT, GREAT APPAREL INDONESIA TELAH MENJALANKAN ISI PERDAMAIAN YANG TERCANTUM DALAM PUTUSAN PENGESAHAN PERDAMAIAN A OUO

1. Bahwa TERMOHON telah menjalankan isi perdamaian yang tercantum dalam putusan pengesahan perdamaian dengan melakukan pembayaran sesuai dengan isi perdamaian dan perjanjian perdamaian yang telah di Homologasi oleh Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 02 Oktober 2014 kepada seluruh kreditur konkuren sebanyak 14 (empat belas) kreditur yang tercantum dalam isi perdamaian dan perjanjian perdamaian a quo dan sudah dibayarkaniunas tanpa ada keterlambatan dalam pembayarannya dan kekurangan sedikit pun (vide Bukti T-1), kecuali kepada PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk sebagai kreditur separatis (selanjutnya disebut dengan PEMOHON) dalam hal ini TERMOHON telah menunjukkan dan memiliki etiked baik dalam menjalankan isi perdamaian yang tercantum dalam pengesahan perdamaian dan perjanjian perdamaian tertanggal 15 September 2014 dengan total kreditur 15 (lima belas) yang dimana telah disetujui dan ditandatangani oleh semua kreditur separatis sebanyak 1 (satu) kreditur dan kreditur konkuren sebanyak 14 (empat belas), maka kreditur konkuren sebanyak 14 (empat belas) kreditur telah dibayarkan lunas tersebut yangdiuraikan dalam suatu tabel dibawah ini dan sesuai dalam isi perdamaian dan perjanjian perdamaian a quo sebagai berikut:

Hal 13 dari 49 hal Putusan No.03/PdtSus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga. JklPst.jo. No.78/PKPU/ 2013/PN.Niaga.Jkt.Pst

Tabel KREDITUR KONKUREN YANG TELAH DIBAYAR LUNAS

Republik Indonesia

No.	Nama Kreditur Konkuren	Rupiah (Rp.)	Total Pembayaran (Rp.)	Keterangan	Tanggal
1.	PT. Bima Perkasindo	6,649,020	6,649,020	Lunas	17-10-2014
2.	CV. Nadila Mandiri Label	15,355,000	15,355,000	Lunas	17-10-2014
3.	CV. Adicipta Benangmas	17,082,730	17,082,730	Lunas	25-10-2014
4.	PD. Anugerah Jaya	23,691,500	23,691,500	Lunas	17-10-2014
5.	PT. Pukka Indonusa	24,185,700	24,185,700	Lunas	11-12-2014
6.	PT. Terus Majujaya Perkasa	32,980,500	32,980,500	Lunas	17-10-2014
7.	CV. Aneka Sakti Printing	33,958,300	33,958,300	Lunas	17-10-2014
8.	PT. Gaya Makmur	36,995,400	36,995,400	Lunas	17-10-2014
9.	UD. Jaya Mulya	42,945,000	42,945,000	Lunas	17-10-2014
10.	CV. Arjuna Sukses	56,071,700	56,071,700	Lunas	17-10-2014
11.	PT. Wings Global Logistics	63,128,830	63,128,830	Lunas	24-10-2014
12.	Ocean Box	80,350,400	80,350,400	Lunas	17-10-2014
13.	PT. Zinyang Indonesia	256,226,819	256,226,819	Lunas	17-10-2014
14.	PT. Big Ocean Transportama	186,777,475	186,777,475	Lunas	16-10-2014

2 Bahwa berdasarkan Revisi Proposal Rencana Perdamaian yang disampaikan pada tanggal 15 September 2014 yang telah disetujui dan ditandatangani oleh kuasa hukum PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada saat proses dan mekanisme dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") yang dimana Revisi Rencana Perdamaian

tersebut telah dibaca dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum terdahulu dan tanpa paksaan dari pihak manapun, yang dimana untuk kreditur

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 14 dari 49 hal. Putusan No.03/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst. Jo. No.78/ PKPU/ 2013/ PN.Niaga.Jkt.Pst.

separatis dalam mekanisme pembayaran kepada PEMOHON sesuai dengan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor : 78/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 02 Oktober 2012 (vide terlampir

B - Fotocopy Putusan Pengesahan Perdamaian) adalah sebagai berikut:

- I Pembayaran pertama tanggal 29 September 2014
 - 1 Investor PT. Great Apparel Indonesia melakukan pembayaran pertama setelah tanggal keputusan PKPU diakhiri sebesar Rp. 000.000,- (sepuluh milyar rupiah) pada saat penandatanganan pengalihan hak tagih Bank Negara Indonesia (persero) Tbk kepada PT. Great Apparel Indonesia, ke rekening BNI yang ditunjuk;
 - 2 Pembayaran ke-2 Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) dilakukan ada tanggal 29 September 2014, ke rekening BNI Jakarta Kota Nomor 1000002942 a/n Simpanan Sementara Area Kredit Khusus IV Jakarta Kota.
- II Pelunasan tanggal 29 Oktober 2014
 - 1 PT. Great Apparel Indonesia menyetor dana Rp. 000.000,- (dua milyar rupiah) ke rekening Simpanan Sementara Bank Negara Indonesia 1946 sebagai pelunasan pengalihan hak tagih;
 - 2 Bank Negara Indonesia 1946 menyiapkan Dokumen Jaminan Kredit, pengikatan serah terima dokumen dan menyerahkan kepada investor PT. Great Apparel Indonesia;

Bahwa dikarenakan adanya Penundaan Pengesahan Rencana Perdamaian maka atas tanggal pembayaran pertama berdasarkan kesepakatan PEMOHON dengan TERMOHON ditunda menjadi sampai dengan tanggal 08 Oktober 2014;

Bahwa TERMOHON membuat Rencana Perdamaian berdasarkan keadaan dan kemampuan keuangan TERMOHON untuk memastikan bahwa semua pembayaran kepada seluruh Kreditur Separatis dan Kreditur Konkuren dapat dilakukan sesuai dengan isi Rencana Perdamaian dan Perjanjian Perdamaian tersebut yang telah di Homologasi oleh Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 02 Oktober 2014;

Bahwa khusus untuk pembayaran utang kepada PEMOHON dikarenakan nilainya cukup besar dibanding dengan kreditur lainnya, maka akan dilakukan oleh TERMOHON dengan mendapatkan bantuan dari Investor;

Hal. 15 dari 49 hal. Putusan No. 03/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst. jo. No. 78/ PKPU/ 2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.

6 Bahwa tentang adanya Investor yang akan melakukan pembayaran kepada PEMOHON, jangka waktu dan persyaratan yang diminta telah disampaikan oleh TERMOHON kepada PEMOHON serta TERMOHON telah mempertemukan secara langsung Investor tersebut kepada PEMOHON dalam pertemuan-pertemuan dalam rangka negosiasi pembayaran sebagaimana selanjutnya akan dituangkan dan disepakati dalam Rencana Perdamaian;

7 Bahwa karena Investor yang akan melakukan pembayaran kewajiban TERMOHON kepada PEMOHON maka syarat utama yang harus dilakukan adalah dengan pengalihan hak tagih yang awalnya ada pada PEMOHON menjadi kepada TERMOHON, karena sebagian aset-asetnya bukan milik atas nama TERMOHON yang sekarang berada dalam jaminan di PEMOHON, apabila pengalihan hak tagih tidak dilakukan oleh PEMOHON maka bagaimana mungkin investor bisa mendapat kepastian secara legalitas hukum terhadap aset-aset tersebut, sedangkan untuk hal kepastian dalam aset-aset tersebut tidak terjamin legalitas hukumnya sebagai milik aset-aset dari TERMOHON, ini yang selalu menjadi pertanyaan para investor kepada PEMOHON agar segera dilakukan untuk Pengalihan Hak Tagih;

8 Bahwa proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap memakan waktu selama 270 hari yang merupakan waktu maksimal sesuai dengan yang diijinkan berdasarkan Pasal 228 ayat 6 Undang- Undang Nomor 37

Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah upaya untuk mencapai kesepakatan dengan PEMOHON yang dimana PEMOHON adalah institusi keuangan besar yang memiliki proses birokrasi yang harus dipenuhi dalam membuat keputusan;

9 Bahwa Rencana Perdamaian yang diajukan TERMOHON kepada seluruh Kreditur telah diterima dan disetujui pada tanggal 15 September 2014 dan disahkan atau homologasi oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 Oktober 2014 (vide Bukti T-2);

10 Bahwa setelah Rencana Perdamaian di Homologasi, maka TERMOHON telah beberapa kali meminta secara lisan kepada PEMOHON agar dapat segera menyiapkan draft Perjanjian Pengalihan Hak Tagih kepada TERMOHON dan menunjuk Notaris untuk membuat akta tersebut agar pembayaran oleh Investor dapat segera direalisasikan sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam Rencana Perdamaian a quo;

11 Bahwa dikarenakan tidak mendapatkan tanggapan yang baik (respon positif) dari PEMOHON maka selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 2014

Hal. 16 dari 49 hal. Putusan No.03/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst. jo. No.78/ PKPU/ 2013/ PN.Niaga. Jkt.Pst.

TERMOHON meminta secara tertulis melalui surat dengan nomor: 03/BNI- GAI/X/I2014 agar PEMOHON dapat segera menyiapkan draft Perjanjian Pengalihan hak tagih kepada TERMOHON dan menunjuk Notaris untuk membuat akta tersebut (vide terlampir C - Fotocopy Surat No. 30/BNI- GAI/X/I2014);

12 Bahwa TERMOHON dalam hal ini telah menunjukkan etika baiknya untuk dapat menyelesaikan pembayaran kepada PEMOHON namun sampai saat ini belum dapat dilaksanakan pembayarannya karena belum dilakukannya proses pengalihan hak tagih oleh PEMOHON sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Perdamaian a quo;

13 Bahwa isi dari rencana perdamaian dan perjanjian perdamaian a quo yang telah di Homologasi oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 Oktober 2014 yang dimana tercantum didalamnya terhadap perjanjian perdamaian tersebut telah disetujui bersama dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum saat terhadap PEMOHON dan TERMOHON pada saat proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dimana pada saat itu kedudukannya sebagai Kreditur Separatis dan Kreditur Konkuren maka sesuai dengan *Asas Pacta Sunt Servanda* Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan sebagai berikut:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan sebagai berikut; *"Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan etika baik"*]

14 Bahwa TERMOHON berusaha dan menunjukkan etika baik untuk dapat melakukan pembayaran kepada pihak PEMOHON, apabila pihak PEMOHON mau menjalankan isi perdamaian dan perjanjian perdamaian a quo yaitu menjalankan Pengalihan Hak Tagih PEMOHON kepada TERMOHON, karena dalam isi perdamaian dan perjanjian perdamaian a quo yang tercantum dalam putusan pengesahan perdamaian a quo menyebutkan melakukan pembayaran pada saat penandatanganan pengalihan hak tagih PEMOHON kepada TERMOHON;

15 Bahwa etika baik TERMOHON untuk menjalankan isi perdamaian yang tercantum dalam putusan pengesahan perdamaian dan perjanjian perdamaian yang telah di Homologasi, maka Investor pada saat itu memberikan jaminan keuangan (*financial*) dengan memberikan *Cheque* kepada TERMOHON, lalu TERMOHON memberikan *C/iegue Bank Mandiri Syariah* Nomor D 941866 tertanggal 28 November 2014 kepada

Hal. 17 dari 49 hal. Putusan No.03/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst. jo. No.78/ PKPU/ 2013/ PN.Niaga. Jkt.Pst.

PEMOHON yang nominalnya senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang diterima oleh Ibu Titiek pada tanggal 28 November 2014 (vide Bukti T-4) dengan mengutipkan Surat *Standing Instruction* (SI) dari Bank Mandiri Syariah KCP Sultan Iskandar Muda dengan Nomor Surat: 16/552- 3/542 tertanggal 27 November 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri KCP Jakarta Selatan Sultan Iskandar Mudayang diterima oleh Bapak Nusyirwan Z(vide Bukti T-4) pada tanggal 28 November 2014 yang dimana dalam Surat *Standing Instruction* (SI) terdapat penjelasan sebagai berikut:

“Chegue tersebut saat jatuh tempo tanggal chegue dapat efektif dicairkan oleh pemegang chegue dengan syarat PT. Great Apparel Indonesia (pemegang chegue) telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Regional Remedial and Recovery Jakarta untuk menandatangani kesepakatan hutang piutang dengan PT. Murni Konstruksi Indonesia senilai Rp.24.000.000.000,- (Dua Puluh Empat Milyar Rupiah) dihadapan notaris rekanan yang ditunjuk oleh Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk”

Dalam hal tersebut diatas dapat diambil kesimpulan oleh TERMOHON yaitu bahwa pengalihan hutang piutang antara TERMOHON dengan Investor (yang pada saat itu PT. Murni Konstruksi Indonesia) dapat dilakukan secara take over bank, yang dimana dalam hal tersebut dapat dilakukan dan dilaksanakan selama pengalihan hak tagih tersebut sudah dijalankan atau dilakukan oleh Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (yang saat ini menjadi PEMOHON);

16 Bahwa etiked baik TERMOHON dengan memberikan *Chegue* tersebut kepada PEMOHON dan sesuai dalam Surat *Standing Instruction* (SI) dengan sistem pembayaran atau pemindahbukuan dana tersebut kepada Nomor Rekening Simpanan Sementara milik Bank BNI 46 Kantor Pusat dengan atas nama PT. Great Apparel Indonesia (saat ini sebagai TERMOHON), dan oleh PEMOHON ditanggapi dengan menyatakan secara lisan kepada TERMOHON bahwa *Chegue* tersebut kosong atau tidak memiliki dana, padahal diketahui sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia kepada Semua Peserta Bank Kliring di Indonesia, perihal Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong Nomor 2/10/DASP tertanggal 8 Juni 2000, yang dimana dalam Surat Edaran tersebut menyebutkan dalam Huruf I Pengertian Umum angka 13 bahwa;

“Cek/Bilyet Giro Kosong adalah Cek/Bilyet Giro yang diunjukkan dan ditolak Tertarik dalam tenggang waktu adanya kewajiban

Hal. 18 dari 49 hal. Putusan No.03/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst. jo. No. 78/ PKPU/ 2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.

penyediaan dana oleh Penarik karena saldo tidak cukup atau Rekening telah ditutup”

DAN

“Daluarsa Cek dihitung setelah lewat waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran, sedangkan tenggang waktu penawaran pengunjukan Cek adalah 70 (tujuh puluhhari sejak tanggal penarikan” yang dimana dalam hal ini PEMOHON tidak melakukan apa yang menjadi dasar terhadap prosedur pencairan cek sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia dengan Nomor: 2/10/DASP tertanggal 8 Juni 2000;

17 Bahwa seharusnya apabila PEMOHON memiliki etiked baik, seharusnya *Chegue* yang telah diberikan oleh TERMOHON dilakukan sesuai prosedur bank, yang dimana menurut Surat Edaran Kepada Semua Peserta Bank Kliring Di Indonesia, perihal Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong Nomor 2/10/DASP tertanggal 8 Juni 2000 pada Romawi 4 huruf B (vide terlampirD -Fotocopy Surat Edaran Bank Indonesia) yang menjelaskan Penolakan Cek/ Bilyet Giro dan Tata Usaha Cek/Bilyet Giro Kosong“Dalam hal Tertarik melakukan penolakan Cek/Bilyet Giro berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada huruf A.1 yang dilakukan melalui Kliring, Tertarik wajib menatausahakan penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong Pemilik Rekening serta mengembalikan Cek/Bilyet Giro yang ditolak kepada Pemegang. Selanjutnya untuk keperluan penatausahaan Cek/Bilyet Giro Kosong di Bank Indonesia, Tertarik wajib membuat, menatausahakan dan menyampaikan kepada Bank Indonesia yang Mewilayahi hal-hal sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Surat Keterangan Penolakan (SKP), yaitu surat yang ditujukan kepada Pemegang yang berisi informasi alasan penolakan atas suatu Cek/Bilyet Giro yang ditujukan kepada Tertarik pada suatu tanggal tertentu baik karena dananya tidak cukup maupun karena alasan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf A.1 sampai dengan A.17;

2 Surat Peringatan atau pemberitahuan, yaitu surat yang ditujukan kepada Penarik Cek/Bilyet Giro Kosong agar menyadari kemungkinan dilakukannya penutupan atas Rekeningnya dan pencantuman nama Penarik dalam Daftar Hitam, yang dapat terdiri dari :

Hal.19 dari 49 hal. Putusan No.03/Pdt.Sus/PembataJan Perdamaian/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst. jo. No. 78/ PKPU/ 2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.

a Surat Peringatan I (SP-I) untuk penolakan Cek/Bilyet Giro Kosong pertama, yang mengingatkan agar Penarik tidak menarik Cek/Bilyet Giro Kosong lagi;

b Surat Peringatan II (SP-II) untuk penolakan Cek/Bilyet Giro Kosong kedua, yang mengingatkan bahwa bank akan melakukan penutupan Rekening dan mencantumkan nama Penarik dalam Daftar Hitam jika Penarik menarik Cek/Bilyet Giro Kosong untuk ketiga kalinya;

c Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening (SPPR), yaitu surat yang berisi informasi terjadinya penarikan Cek/Bilyet Giro kosong sebagaimana dimaksud dalam angka VI. 1 a dan b dan pemberitahuan telah dilakukannya penutupan Rekening Penarik, perintah untuk mengembalikan sisa buku Cek/Bilyet Giro yang belum terpakai, pencantuman nama Penarik dalam Daftar Hitam dan dihentikannya hubungan Rekening Koran Penarik dengan bank.

3 Daftar Warkat Yang Ditolak Dengan Alasan Kosong, yaitu daftar yang berisi nama-nama Penarik Cek/Bilyet Giro Kosong yang wajib disampaikan oleh Tertarik kepada Penyelenggara Kliring sebagai pengganti tembusan SKP untuk keperluan Tata Usaha Cek/Bilyet Giro Kosong.

Seharusnya PEMOHON dapat melakukan proses *{step by step}* terhadap pencairan cek tersebut diatas sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia dengan Nomor, 2/10/DASP tertanggal 8 Juni 2000;

18 Bahwa seharusnya apabila PEMOHON memiliki etika baik pada saat menerima Cek (*"Cheque"*) Kosong tersebut apabila benar *Cheque* itu tidak memiliki dana, maka seharusnya PEMOHON mendapat Surat Keterangan Penolakanyang dikeluarkan sesuai standar operasional BANK pada saat proses pencairan ataupun kliring terhadap cek tersebut dan menurut Pasal 15 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 (vide terlampir E - Fotocopy Peraturan Bank Indonesia), Tentang Daftar Hitam Nasional (FDHN¹), Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong mengeluarkan Daftar Hitam Individual Bank (DHIB²) identitas Pemilik Rekening yang melakukan Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang berbeda sebanyak 3 (tiga) lembar atau lebih dengan nilai nominal masing-masing dibawah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Hal.20 dari 49 hal. Putusan No.03/Pdt.Sus/Pembatalan PerdamaianQ015/PN.Niaga JktPst. jo. No. 78/ PKPU/ 2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.

pada Bank Tertarik yang sama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan; atau

b. Melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong 1 (satu) lembar dengan nilai nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih.

II. TERMOHON MEMILIKI ETIKAD BAIK

1 Bahwa TERMOHON dengan etika baik telah menjalankan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) tertanggal 02 Oktober 2014 yang dimana perjanjian perdamaian sudah disepakati dan ditandatangani oleh semua kreditur separatis dan kreditur konkuren, yang dimana TERMOHON akan melakukan pembayaran kepada PEMOHON dengan berupa pemberian C/?eQye kepada pihak PEMOHON senilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tetapi pihak PEMOHON hanya menjelaskan secara lisan bahwa *Cheque* tersebut tidak memiliki dana, padahal diketahui pemberi *Cheque* tersebut memberikan *Cheque* tersebut disertai dengan Surat *Standing Instruction* dari Bank

- 2 Bahwa TERMOHON dengan etiked baik datang ke kantor Kuasa Hukum PEMOHON pada hari Kamis, tanggal 16 April 2015 dengan maksud Rekan Bisnis TERMOHON akan melakukan *Joint Operation (Joint Venture)*, dan Rekan Bisnis TERMOHON memberikan kepada TERMOHON untuk disampaikan kepada PEMOHON melalui Kuasa Hukum PEMOHON bahwa TERMOHON menunjukkan dengan adanya 28 (dua puluh delapan) Sertifikat Ruko (Rumah Kantor) yang berada di daerah Pasar Kemis, Tangerang, yang akan dicairkan dananya melalui fasilitas kredit dari Bank Pemerintah atau Swasta, untuk proses pencairan dannya tersebut baik dengan penjaminan kepada Lembaga Bank maupun Lembaga Non Bank ataupun dengan cara menjual ruko- ruko tersebut sebagai pembayaran awal 50% (lima puluh persen) dan sisanya yang akan dibicarakan lagi mekanismenya, yang dimana proses pencairan tersebut akan membutuhkan waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja, dan TERMOHON dengan etiked baik menyampaikan permohonan hal tersebut diatas kepada PEMOHON untuk waktu yang dibutuhkan selama 45 (empat puluh lima) hari kerja, sebenarnya baik untuk TERMOHON mencairkan dana tersebut, baik juga untuk PEMOHON dalam mempersiapkan “pada saat pengalihan hak tagih PEMOHON kepada TERMOHON” dari hasil pertemuan tersebut

Hal.21 dari 49 hal. Putusan No.03/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga. JktPst.jo. No.78/ PKPU/ 2013/ PN.Niaga.Jkt.Pst.

PEMOHON meminta untuk dibuatkan surat secara formal kepada PEMOHON dengan Nomor Surat 011.04.SJ/RR/IV/2015-01-BNI-GAI tertanggal 17 April 2015 (vide terlampir F - Fotocopy Surat) yang sudah dikirim melalui TIKI tanggal 17 April 2015 (vide Bukti T-5);

- 3 Bahwa dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan :

“*Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*’ Sehingga telah jelas bahwa sebenarnya TERMOHON telah menunjukan dan memiliki etiked baik dalam menjalankan suatu Perjanjian (khususnya Perjanjian Perdamaian yang telah di Homologasi) dan dalam hal perjanjian perdamaian tersebut telah sesuai dengan apa yang tersirat dalam interpretasi pada Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

III PEMOHON TIDAK MEMILIKI ETIKAD BAIK

- 1 Bahwa PEMOHON telah mengirimkan Surat Somasi dengan Nomor 043/DC/Peringatan/GAI/IV/2015 tertanggal 06 April 2015 (vide Bukti T- 6) yang menjelaskan TERMOHON mengingatkan dan menegur keras agar TERMOHON untuk segera melunasi kewajiban atau hutang tersebut kepada PEMOHON berdasarkan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 78/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST pada hari Kamis, tanggal 02 Oktober 2014, sebesar Rp.24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) yang telah jatuh tempo, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat Somasi ini dikirimkan, padahal diketahui isi perdamaian dalam Putusan Pengesahan Perdamaian, PEMOHON belum melaksanakan kepada TERMOHON yaitu PENGALIHAN HAK TAGIH;
- 2 Bahwa PEMOHON tidak memiliki etiked baik dalam menjalankan Putusan Perdamaian (Homologasi) Nomor 78/Pdt.Sus/ PKPU/2013/ P N. NIAGA. JKT.PST tertanggal 02 Oktober 2014, yang dimana TERMOHON membalas surat tersebut dengan Nomor surat 009.04/SJ/RR/IV/2015-00 tertanggal 10 April 2015 yang menjelaskan bahwa TERMOHON akan melakukan pembayaran tersebut sesuai dengan rencana perdamaian dan perjanjian perdamaian yang telah di Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) a quo, yaitu pada saat penandatanganan pengalihan hak tagih PEMOHON kepada TERMOHON, tetapi sampai saat ini PEMOHON tidak memiliki etiked baik untuk melaksanakan “pada saat penandatanganan pengalihan hak tagih” tersebut, yang membuat TERMOHON belum dapat menjalankan isi Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) a quo;

Hal.22 dari 49 hal. Putusan No.03/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga. JktPst.Jo. No.78/ PKPU/ 2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.

- 3 Bahwa PEMOHON pada tanggal 14 April 2015 mengirimkan Surat kepada TERMOHON dengan nomor

diketahui pada tanggal 6 April 2015 PEMOHON mengirimkan somasi kepada TERMOHON, sehingga terlihat sangat jelas bahwa PEMOHON tidak melakukan Hertaksasi Jaminan terhadap aset jaminan untuk dilakukan penilaian ulang agar mengetahui nilai aset jaminan tersebut pada saat ini berapa nilainya dalam hal ini Kami sebagai Kuasa Hukum dari TERMOHON mempunyai Praduga Pemikiran terhadap PEMOHON mengenai apa maksud dan tujuannya Hertaksasi Jaminan yaitu :

a Bahwa PEMOHON mempunyai etika tidak baik, karena apabila suatu jaminan yang sudah dipasang Hak Tanggungan atau Fidusia di dalam Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut PEMOHON) tidak mungkin dilakukan suatu penilaian (“appraisal”) lagi terhadap aset-aset milik TERMOHON selama dan atau sebelum nasabah tersebut dinyatakan lalai dalam melakukan pembayaran yang selayaknya pemberitahuan tersebut secara tertulis yang disampaikan ke TERMOHON atau telah diputuskan oleh suatu pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau pasti (inkrah);

b Bahwa PEMOHON kemungkinan telah mempunyai suatu pembeli terhadap jaminan tersebut, karena pada saat sebelum proses pencairan kredit dari PEMOHON dan pada proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah dilakukan Appraisal oleh Kantor Jasa Penilai Publik (“KJPP”) yang dimana persyaratan standarnya telah mempunyai ijin profesi dan terdaftar di Departemen Keuangan dan MAPPI khususnya dalam bidang usaha penilai properti terhadap jaminan semua aset-aset TERMOHON tersebut yang dimana hal-hal tersebut sepertinya sudah jelas dan tidak perlu lagi adanya appraisal ulang yang tujuan akhirnya akan melihat semua pertambahan nilai aset-aset milik TERMOHON untuk dapat diajukan suatu proses kepailitan atau pembatalan perdamaian;

c Bahwa PEMOHON mempunyai etika tidak baik yang tujuan untuk pembatalan perdamaian yang akhirnya menginginkan TERMOHON (yang saat ini masih menjadi nasabah PEMOHON) mengalami suatu Perusahaan Pailit terhadap TERMOHON, karena PEMOHON mengalami kesulitan pada saat pengalihan hak tagih

Hal.23 dari 49 hal. Putusan No.03/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst.jo. No.78/ PKPU/ 2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.

ke TERMOHON sebab ada sebagian aset-aset yang telah dijamin ke PEMOHON yang kepemilikannya secara legalitas masih ada atas nama PT. PABRIK TENUN TJIPANEGAH dan atas nama perorangan ALEN TC TANAMAS (dahulu bernama CHAN TAK CHEUNG) dan KRISTINASENTOSA yang pada saat ini TERMOHON mengalami kesulitan bila dilaksanakan suatu peralihan haknya kepada TERMOHON yang dimana akan memakan waktu cukup lama dalam proses kepengurusan peralihan hak, yang dimana seharusnya PEMOHON pada saat dulu (saat kredit) juga telah diketahui hal tersebut diatas dan standar Bank juga harus mengeluarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (“SPPK”) yang dimana ini menjadi standar suatu proses pemberian kredit dan pencairan kredit, apabila PEMOHON melakukan proses pengalihan hak saat ini maka yang atas nama perusahaan kemungkinan tidak diketahuinya lagi keberadaannya. Pandangan TERMOHON semakin jelas sepertinya ada Kelalaian Prosedur dan Proses Administrasi Bank dalam proses pemberian kredit maka dengan dasar pengalihan hak tagih kepada TERMOHON bila akan dibayarkan hutangnya oleh TERMOHON kepada PEMOHON maka sebagian aset-aset tersebut akan mengalami potensi masalah kepada TERMOHON sebab TERMOHON juga kesulitan dalam kepemilikan aset-aset tersebut saat peralihan haknya yang dimana nama kepemilikan aset-asetnya masih atas nama PT. PABRIK TENUN TJIPANEGAH dan atas nama perorangan ALEN TCTANAMAS (dahulu bernama CHAN TAK CHEUNG) dan KRISTINASENTOSA, yang dimana keberadaan PT. PABRIK TENUN TJIPANEGAH tidak diketahui lagi, karena TERMOHON sudah membayar untuk pembelianya terhadap aset-aset yang terletak di Jalan Pelabuhan II No.200, Kelurahan Warudoyong, Kecamatan Kota Sukabumi Barat, Kota Sukabumi, Jawa Barat tersebut yang kepemilikannya masih atas nama PT. PABRIK TENUN TJIPANEGAH seperti sertipikat kepemilikan tanah SHGB dengan Nomor 38 seluas 3.305 m² dan SHGB dengan Nomor 39 seluas 6.444 m²; dan atas nama perorangan ALEN TCTANAMAS (dahulu bernama CHAN TAK CHEUNG) seperti sertipikat kepemilikan tanah SHM dengan Nomor 507 seluas



Hal.24 dari 49 hal. Putusan No.03/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst. jo. No. 78/ PKPU/ 2013/ PN.Niaga.Jkt.Pst.

m²; dan atas nama perorangan KRISTINASENTOSA seperti sertipikat kepemilikan tanah SHM dengan Nomor 440 seluas 560 m², sertipikat kepemilikan tanah SHM dengan Nomor 446 seluas 1.125 m², SHM dengan Nomor 1 seluas 1.080 m², SHM dengan Nomor 326 seluas 575 m², SHM dengan Nomor 354 seluas 95 m², SHM dengan Nomor 235 seluas 5.306 m², SHM dengan Nomor 194 seluas 440 m², SHM dengan Nomor 346 seluas 1.075 m², SHM dengan Nomor 333 seluas 1.075 m², SHM dengan Nomor 332 seluas 220 m², SHM dengan Nomor 272 seluas 510 m², SHM dengan Nomor 579 seluas 250 m², dan SHM dengan Nomor 495 seluas 5.415 m², apabila peralihan hak atas kepemilikan aset-aset tersebut diatas kepada TERMOHON jika dilakukan pada saat ini akan mengalami potensi masalah besar dan menimbulkan potensi cacat hukum secara legalitas kepemilikannya atas aset tersebut yang dimana PEMOHON harus menyelesaikan proses peralihan hak tersebut diatas menjadi kepemilikan TERMOHON, hal ini yang menjadi dasar proses pengalihan hak tagih kepada TERMOHON mengalami kesulitan dan kendala bila PEMOHON melakukannya terhadap peralihan hak atas aset-aset diatas ;

d Bahwa PEMOHON mempunyai etika tidak baik yang tujuan apabila kesulitan dalam proses pengalihan hak tagih kepada TERMOHON, karena dengan cara pembatalan perdamaian yang permohonannya diajukan oleh PEMOHON ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan apabila Pengadilan Niaga memutus PAILIT yang seharusnya tidak terjadi seperti PAILIT, maka PEMOHON dengan leluasa menggunakan haknya secara Lelang melalui Proses Lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (“KPKNL”) atau Balai Lelang Swasta yang telah mempunyai ijin dan terdaftar di Departemen Keuangan, maka proses peralihan hak atas tanah bersertipikat diatas tidak perlu mengalami kesulitan (repot-repot) lagi dengan pengumuman 2 (dua) kali dimedia koran yang pemberituannya atas nama kemilikan atas aset yang dijaminakan kepada PEMOHON maka apabila tidak hadir maka aset-aset tersebut dapat dilakukan dengan proses Lelang yang pada intinya dari hasil Risalah Lelang sebagai dasar legalitas dalam proses pengalihan hak kepada pihak ketiga dengan cara demikian PEMOHON akan aman secara legalitas hukumnya terhadap penjualan aset-aset tersebut diatas;

Hal. 2 5 dari 49 hal. Putusan No.03/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN. Niaga. Jkt.Pst. j o. No.78/ PKPU/ 2013/ PN.Niaga.Jkt.Pst.

e Bahwa PEMOHON mempunyai etika tidak baik yang sepertinya mengalami kesulitan dalam proses pengalihan hak tagih kepada TERMOHON, yang sepertinya terjadi kelalaian atau penyimpangan proses prosedur secara internal terhadap pengikatan jaminan yang dimana seharusnya TERMOHON sebagai nasabah dari PEMOHON diajak Mediasi dahulu untuk menindaklanjuti mengenai Perjanjian Perdamaian dalam Putusan Pengesahan Perdamaian bukannya mempalitkan perusahaan milik nasabahnya melalui proses Pembatalan Perdamaian atau proses Kepailitan, yang dalam hal ini dapat menimbulkan opini publik terhadap presenden negatif terhadap Bank apabila kredit macet selalu menggunakan Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitanseolah-olah nasabah lalai dalam proses pembayarannya tetapi hal ini belum tentu juga ada kesalahan nasabahnya melainkan apabila ada kelalaian prosedur Bank dalam dokumen bisa lewat mekanisme Lelang yang dimana dapat membuat pembisnis atau pengusaha berpikir pajang terhadap fasilitas pemberian kredit Bank yang tidak transparan dimana dapat menghambat perekonomian nasional seharusnya Bank dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik skala nasional maupun skala internasional;

f Bahwa PEMOHON mempunyai etika tidak baik yang seharusnya proses pengalihan hak tagih kepada TERMOHON dapat dilakukan, apabila semua dokumen-dokumen, rekening simpanan sementara dan prosedur pengikatan jaminan dengan jelas dan dibuat berdasarkan proses-proses hukum yang berlaku dan prosedur sesuai ketentuan Bank Indonesia

Bahwa PEMOHON tidak memiliki etika baik yang tidak tunduk dan taat dalam menjalankan Perjanjian Perdamaian karena berulang kali meniadakan bahwa TERMOHON belum melakukan pembayaran utang kepada TERMOHON dan nilai tersebut akan terus bertambah dikarenakan adanya bunga berjalan, padahal telah diketahui dan disetujui dalam Isi Perdamaian tersebut telah menyebutkan bahwa utang TERMOHON adalah Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah), dan nilai tersebut adalah merupakan nilai yang telah disetujui oleh pihak PEMOHON yang dimana dalam Rencana Perdamaian telah ditandatangani oleh pihak PEMOHON melalui Kuasa Hukum PEMOHON terdahulu.

Hal.26 dari 49 hal. Putusan No.03/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst.jo. No.78/ PKPU/ 2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.

5 Bahwa PEMOHON tidak memiliki etika baik dengan menjawab kembali surat TERMOHON dengan nomor surat 046/DC/Tanggapan/GAI/IV/2015 tertanggal 14 April 2015, yang dimana surat tersebut Kuasa Hukum TERMOHON menerimanya berupa Fotocopy yang diberikan juga tanda terimanya (vide Bukti T-8) yang menyebutkan bahwa TERMOHON salah menafsirkan isi dari perjanjian perdamaian mengenai cara pembayaran kewajiban PEMOHON kepada TERMOHON, padahal dalam isi Putusan Perdamaian sudah sangat jelas bahwa TERMOHON melakukan pembayaran “pada saat penandatanganan pengalihan hak tagih PEMOHON kepada TERMOHON”;

6 Bahwa PEMOHON kembali melakukan etika tidak baik dengan menjawab surat TERMOHON dengan nomor surat 047/DC/Tanggapan/GAI/IV/2015 tertanggal 20 April 2015 (vide Bukti T- 9) yang berisikan etika tidak baik PEMOHON terlihat dengan jelas bahwa PEMOHON menolak etika baik TERMOHON dengan alasan “tidak bisa lagi memberikan toleransi waktu” kepada TERMOHON, yang selanjutnya dimana dalam suatu proses hukum selalu mengutamakan perdamaian atau mediasi didalam hal ini untuk menghindari perselisihan berkepanjangan, walaupun sampai ke ranah Pengadilan mana pun juga maka *Judex* selalu memberikan toleransi untuk berdamai atau toleransi waktu sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku ;

IV PERMOHONAN PEMBATALAN PERDAMAIAN TIDAK MEMENUHI UNSUR ATAU *OBSCUUR LIBEL*

1. Bahwa Permohonan Pembatalan Perdamaian *a quo* yang dimana permohonan yang diajukan PEMOHON adalah “*Obscuur Uber* yang dimana tidak jelas apa yang dituntutnya karena berdasarkan Putusan

Pengesahan	Perdamaian	(Homologasi)	Nomor
	78/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST pada hari Kamis, tanggal 02 Oktober 2014 yang telah mengesahkan terhadap Perjanjian Perdamaian yang dimana isi perdamaian sudah jelas mengenai apa yang menjadi hak dan kewajiban para PEMOHON dan TERMOHON dan dasar tuntutan TERMOHON juga tidak jelas yang dimana di dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang seharusnya ada 2 (dua) kreditur baik Kreditur Separatis dan/atau Kreditur Konkuren yang jelas belum dibayarkan secara lunas yang dimana para kreditur tersebut tercantum nama para krediturnya dalam Perjanjian Perdamaian yang telah di Homologasi dan mengenai jumlah utang yang harus dibayarkan, yang dimana hal tersebut diatas		

Hal.27 dari 49 hal. Putusan No.03/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst.jo. No.78/ PKPU/ 2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.

menjadi persyaratan formil dalam mengajukan tuntutan pembatalan perdamaian di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat apabila salah satu krediturnya jatuh tempo belum dibayar lunas, tetapi dalam hal ini TERMOHON telah membayar lunas semua para Kreditur Konkuren tersebut yang tercantum nama para krediturnya dalam Perjanjian Perdamaian dan mengenai utang yang harus dibayarkan, maka sampai saat ini cuma 1 (satu) Kreditur Separatis yaitu PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang selanjutnya disebut PEMOHON yang belum dibayarkan lunas karena apa yang menjadi kewajiban PEMOHON terhadap Pengalihan Hak Tagih kepada TERMOHON belum dilakukan oleh PEMOHON berarti TERMOHON tidak melakukan wansprestasi ataupun LALAI pada Perjanjian Perdamaian dan isi perdamaian yang telah di

Homologasi mengenai hal-hal tersebut diatas telah dijelaskan yang berarti permohonan pembatalan perdamaian

harus ditolak oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maka Majelis Hakim Perkara a quo di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus “MENOLAK PERMOHONAN PEMBATALAN PERDAMAIAAN YANG DIAJUKAN PEMOHON”;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa permohonan pembatalan perdamaian PKPU diatur dalam Pasal 291(1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan sebagai berikut:

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku mutatis mutandis terhadap pembatalan perdamaian;

3 Bahwa berdasarkan Pasal 291 (1) jo. Pasal 170 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur sebagai berikut:

“Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor Lalai memenuhi isi perdamaian tersebut”]

DAN

“Pengadilan berwenang memberikan kelonggaran kepada Debitor untuk memenuhi kewajibannya paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah pemberian kelonggaran tersebut diucapkan”.

Dalam hal ini bahwa PEMOHON belum melakukan kewajibannya yaitu menjalankan Pengalihan Hak Tagih Kepada TERMOHON berdasarkan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) a quo berarti Tidak Ada Kelalaian TERMOHON dalam Melaksanakan Kewajibannya kepada PEMOHON maka Majelis Hakim Perkara a quo di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus “MENOLAK

Hal. 28 dari 49 hal. Putusan No.03/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst.jo. No.78/ PKPU/ 2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.

PERMOHONAN PEMBATALAN PERDAMAIAAN YANG DIAJUKAN PEMOHON”;

4 Bahwa dalam Pasal 291 (1)jo. Pasal 171 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan :

“Tuntutan pembatalan perdamaian wajib diajukan dan ditetapkan dengan cara yang sama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 untuk permohonan pernyataan pailit’.

5 Bahwa dalam Pasal 291 (1)jo. Pasal 171 jo. Pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan sebagai berikut:

“Debitor yang mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan 1 (satu) atau lebih Kreditornya”.

yang dimana dalam pasal tersebut diatas mempunyai persyaratanyang berhak mengajukan permohonan pembatalan perdamaian harus ada 2 (dua) kreditor yang tidak dibayarkan lunas sedangkan dalam hal ini TERMOHON belum dapat membayarkan lunas hanya ada 1 (satu) kreditorseparatisyang sekarang menjadi PEMOHONPermohonan Pembatalan Perdamaian dan untuk Kreditor Konkuren semuanya sudah dibayarkan lunas yang semua sesuai dengan Perjanjian Perdamaian yang telah di Homologasi, maka Majelis Hakim Perkara a quo di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus “MENOLAK PERMOHONAN PEMBATALAN PERDAMAIAAN YANG DIAJUKAN PEMOHON”;

Bahwa berdasarkan Pasal tersebut diatas dapat dilihat dengan nyata bahwa pembayaran kepada PEMOHON belum dapat dilakukan PEMOHON dikarenakan belum terjadi penandatanganan pengalihan hak tagih dari PEMOHONkepada TERMOHON dan bukan dikarenakan adanya kelalaian dari TERMOHON, dan telah sangat jelas tidak adanya unsur kelalaian yang dilakukan TERMOHON maka Pembatalan Perdamaian tidaklah dapat dilakukan oleh PEMOHON, dengan demikian maka “PERMOHONAN INI HARUS DITOLAK DAN/ATAU DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA”

6 Bahwa berdasarkan Pasal diatas Permohonan Pembatalan Perdamaian yang dapat menyebabkan berujung Pailit harus terbukti secara sederhana.

dan yang dimana debitor mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, tetapi dalam Permohonan Pembatalan Perdamaian PEMOHON hanya menyebutkan 1 (satu) kreditur yaitu PEMOHON;

YANG PALING PENTING UNTUK DIPAHAMI

Bahwa utang TERMOHON kepada PEMOHON belum jatuh waktu dan dapat ditagih, dikarenakan TERMOHON sampai saat ini belum melaksanakan “pada saat penandatanganan pengalihan hak tagih PEMOHON kepada TERMOHON”, bagaimana TERMOHON dapat melakukan pembayaran kepada PEMOHON, sehingga sudah sangat jelas bahwa “PERMOHONAN INI HARUS DITOLAK DAN/ATAU DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA”.

7 Bahwa TERMOHON telah membayar lunas kewajiban kepada seluruh Kreditor lainnya kecuali PEMOHON, sesuai dengan diatur dalam Rencana Perdamaian yang telah dihomologasi;

8 Bahwa PEMOHON dalam permohonan pembatalan Perdamaian tidak mencantumkan kreditur lain dan tidak dapat membuktikan adanya Kreditor lain yang belum dibayarkan yang tercantum nama krediturnya di dalam Perjanjian Perdamaian yang telah di Homologasikan;

9 Bahwa dengan demikian maka ketentuan formal secara Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu mengenai 2 (dua) atau lebih Kreditor yang tidak dibayar lunas sesuai Perjanjian Perdamaian yang telah di Homologasi tidak terpenuhi

Sehingga“PERMOHONAN INI HARUS DITOLAK DAN/ATAU DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA”.

10 Bahwa dalam Pasal 291 (1)jo. Pasal 171 jo. Pasal 8 ayat (4) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur sebagai berikut:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi”.

Bahwa sesuai pasal diatas mengenai Permohonan Pembatalan Perdamaian yang diajukan PEMOHON tidak terpenuhi secara fakta atau keadaan yang terbukti sederhana maka “PERMOHONAN INI HARUS DITOLAK DAN/ATAU DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA”.

Hal.30 dari 49 hal. Putusan No.03/PdtSus/Pembatalan Perdamaian/20J5/PN.Niaga. Jkt.Pst. jo. No. 78/ PKPU/ 2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.

11 Bahwa fakta atau keadaan adanya perbedaan penafsiran kesepakatan yang diatur dalam rencana perdamaian memerlukan pembuktian dalam proses Pengadilan Perdata Umum maka unsur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengenai pembuktian sederhana tidak terpenuhi sehingga dengan demikian “PERMOHONAN INI HARUS DITOLAK DAN/ATAU DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA”;

12 Bahwa Perjanjian Perdamaian dan isi Perdamaian yang telah disetujui dan dijamin oleh Kuasa Hukum PEMOHON saat proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang telah di Homologasi berdasarkan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 78/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST pada hari Kamis, tanggal 02 Oktober 2014, seharusnya dijunjung tinggi sebagai dasar perjanjian perdamaian yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh PEMOHON dan TERMOHON;

13 Bahwa dalam Pasal 287 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan :

“Putusan pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hubungannya dengan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, bagi semua Kreditur yang tidak dibantah oleh



Debitor, merupakan alas hak yang dapat dijalankan terhadap Debitor dan semua orang yang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk perbuatannya tersebut.

Sehingga telah jelas dalam Pasal ini bahwa Putusan pengesahan Perdamaian merupakan alas hak untuk tunduk dan taat dalam menjalankan isi Perdamaian tersebut, yang dimana hal tersebut mengikat bagi seluruh pihak yang menandatangani.

V TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KURATOR

1 Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, PEMOHON dalam permohonannya telah mengajukan calon Kurator.

Dalam hal ini sepertinya PEMOHON menginginkan suatu Pailit terhadap Perusahaan milik TERMOHON yang dimana semua unsur-unsur formal dan substansi hukum tidak terpenuhi atau tidak jelas dalam pengajuan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian sedangkan isi mengenai posita dan petitumnya dari permohonannya saja "OBSCUUR LIBEL"-,

Hal.31 dari 49 hal. Putusan No.03/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst.jo. No.78/PKPU/ 2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Bahwa calon Kurator yang diajukan PEMOHON dalam pernyataannya sebagaimana dicantumkan dalam permohonan pembatalan perjanjian perdamaian pada halaman 10 (sepuluh)telah menyatakan bahwa tidak memilik benturan kepentingan dengan PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA (Pemohon PKPU) maupun dengan PT. DHIVA INTER SARANA ("Termohon PKPU I) dan RICHARD SETIAWAN ("Termohon PKPU N")

Dalam hal ini sepertinya PEMOHON tergesa-gesa menginginkan Pailit terhadap Perusahaan Milik TERMOHON yang dimana bagian dari isi permohonan pada halaman 10 menunjukkan ketidakjelasan dalam positanya dan tidak bisa menjadikan alasan bahwa PEMOHON terjadi kesalahan penulisan di dalam permohonan pembatalan perdamaian, dalam hal ini akan menimbulkan simpang-siurnya kondisi hukum dan korelasi hubungan permasalahan hukumnya terhadap permohonan pembatalan perdamaian yang dimohonkan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Registrasi yang tercatat di Pengadilan Niaga dalam Pekara Nomor; 03/PEMB.PERDAMAIAN/2015/PN.NIAGA. JKT.PSTjo.NOMOR:78/PDT.S US/PKPU/2015, maka Majelis Hakim Perkara a quo di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus "MENOLAK PEMBATALAN PERDAMAIAN YANG DIAJUKAN PEMOHON";

Bahwa persyaratan sebagai Kurator sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur sebagai berikut:

"Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditur, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara".

Bahwa dengan demikian maka pernyataan calon Kurator yang diajukan PEMOHON dalam permohonannya tersebut tidak memenuhi unsur yang diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Bahwa dalam Pasal 172 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur sebagai berikut:

"Hakim Pengawas, Kurator, dan anggota Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedapat mungkin diangkat dari mereka

Hal.32 dari 49 hal. Putusan No.03/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst.jo. No.78/PKPU/ 2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.

yang dahulu dalam Kepailitan tersebut telah memangku jabatannya".

6 Bahwa TERMOHON mengantisipasi untuk pengangkatan Kurator yang bersifat independen dan tidak ada benturan kepentingan (*conflict of interest*) apabila diperlukan untuk keperluan pemberesan harta pailit TERMOHON,

TERMOHON untuk memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka TERMOHON selaku pemilik Asset yang akan dilakukan untuk keperluan pemberesan harta Pailit TERMOHON, memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani Permohonan a quo menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta berkenan menunjuk dan mengangkat Kurator:

- 1 Saudara OTTO BISMARCK SIMANJUNTAK, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-73, tanggal 04 Juli 2012, berkantor di OTTO BISMARCK SIMANJUNTAK & ASSOCIATES beralamat di Jl. KH. Hasyim No. 10F - Jakarta Pusat 13780, selaku KURATOR dalam hal TERMOHON PT. GREAT APPAREL INDONESIA dinyatakan Pailit;
- 2 Saudara FERRY GUSTAF TARULI PANGGABEAN, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-23, tanggal 22 Februari 2011, berkantor di ARP & Co beralamat di Jl. Mayflower Executive Apartment 36 S, Sudirman Plaza/Indofood Tower, Jl. Jenderal Sudirman Kav.76-78 Jakarta 12910, selaku KURATOR dalam hal TERMOHON PT. GREAT APPAREL INDONESIA dinyatakan Pailit;

7 Bahwa nama Kurator yang diajukan oleh TERMOHON diatas adalah Kurator yang sudah sangat berpengalaman serta perlu diingat bahwa tidak memiliki benturan kepentingan baik terhadap PEMOHON maupun kepada TERMOHON sehingga adalah wajar jika Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengabulkan permohonan PEMOHON tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk memenuhi ketentuan Pasal 291 (1) jo. Pasal 170 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4), jo. Pasal 2 (1), serta Pasal **Hal.33 dari 49 hal. Putusan No.03/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst.jo. No.78/ PKPU/ 2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.**

172 ayat (1), Pasal 172 ayat (2), Pasal 287, dan Pasal 15 ayat (3) serta ketentuan-ketentuan lain dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka TERMOHON memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

- 1 Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk tidak memiliki etikap baik sebagai Bank Negara milik Pemerintah dalam menjalankan Perjanjian Perdamaian dan Isi Perdamaian yang telah disahkan atau dihomologasi berdasarkan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Perkara Nomor: 78/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 02 Oktober 2014;
- 3 Menyatakan PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk telah lalai untuk tunduk dan taat terhadap Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasi atau disahkan berdasarkan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Perkara Nomor: 78/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 02 Oktober 2014;
- 4 Memerintahkan PEMOHON untuk mematuhi dan tunduk terhadap Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan atau telah di homologasi berdasarkan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Perkara Nomor: 78/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 02 Oktober 2014 untuk segera menandatangani pengalihan hak tagih dari PEMOHON kepada TERMOHON;
- 5 Memerintahkan TERMOHON untuk mematuhi dan tunduk terhadap Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan atau telah di homologasi berdasarkan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Perkara Nomor: 78/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN. Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 02 Oktober 2014 dengan melakukan pembayaran kepada PEMOHON segera setelah PEMOHON menandatangani pengalihan hak tagih dari PEMOHON kepada TERMOHON;

6 Menyatakan Pembuktian dalam Permohonan Pembatalan Perdamaian PT. Great Apparel Indonesia bukan merupakan Pembuktian sederhana, yang bukan merupakan kewenangan Pengadilan Niaga melainkan Pengadilan Negeri;

7 Menghukum PEMOHON untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Demikian Jawaban TERMOHON a quo kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Majelis Hakim Yang Terhormat, kami ucapkan terima kasih.

Hal.34 dari 49 hal. Putusan No.OS/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst. jo. No.78/ PKPU/ 2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Namun, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, TERMOHON memohonkan Putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pihak Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copi diberi materai cukup sebagai berikut:

- 1 Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Perkara Nomor : 78/PDT.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.JKT.PST. tertanggal 2 Oktober 2014 (bukti P-1);
- 2 Surat Termohon Nomor : 03/BNI-GAI/IX/2014 tanggal 9 September 2014 (bukti P-2);
- 3 Revisi rencana (proporsal) perdamaian tertanggal 15 September 2014 (bukti P-3);
- 4 Surat Termohon Nomor 03/BNI-GAI/X/2014 tanggal 09 Oktober 2014 kepada Pemohon (bukti P-4);
- 5 Surat Jawaban Pemohon Nomor: 059/SnCo-BNI/PKPU/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014 kepada Termohon (bukti P-5A);
- 6 Pengiriman surat jawaban Pemohon Nomor 059/SnCo- BNI/PKPU/X/2014 tanggal 11 Oktober 2014 kepada Termohon (bukti P-5B);
- 7 Surat Somasi Pemohon Nomor : 043/DC/Peringatan/GAI/IV/2015 tanggal 6 April 2015 (bukti P-6A);
- 8 Pengiriman surat somasi Pemohon Nomor 043/DC/Peringatan/GAI/IV/2015 tanggal 6 April 2015 (bukti P-6B);
- 9 Surat Tanggapan Pemohon Nomor ; 046/DC/Tanggapan/GAI/IV/2015 tanggal 14 April 2015 (bukti P-7A);
- 10 Bukti pengiriman surat jawaban Pemohon Nomor 046/DC/ Peringatan/ GAI/ IV/2015 tanggal 14 April 2015 (bukti P-7B);
- 11 Bukti tanda terima surat Law Firm Duma & Co tanggal 16 April 2015 (bukti P-7C);
- 12 Surat Termohon Nomor: 011.04/SJ/RRI/IV/2015-01-BNI-GAI tanggal 17 April 2015 (bukti P-8);
- 13 Surat Tanggapan Pemohon Nomor : 047/DC/Tanggapan/GAI/IV/2015 tanggal 20 April 2015 (bukti P-9A);
- 14 Pengiriman Surat Jawaban Pemohon Nomor 047/DC/Tanggapan/GAI/IV/2015 tanggal 21 April 2015 (bukti P-9B);
- 15 Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus di Kemenkumham Arif Rohman Syaeful, S.H. (bukti P-10);

Hal.35 dari 49 hal. Putusan No.03/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst.jo. No.78/ PKPU/ 2013/ PN.Niaga.Jkt.Pst.

- 16 Surat Kesediaan diangkat menjadi Pengurus dari Arif Rohman Syaeful, S.H. tertanggal 30 Maret 2015 (bukti P-11);
- 17 Surat Pemohon Our. Ref: 055/DC/Ralat/GAIA//2015 tanggal 8 Mei 2015 Perihal: Kesalahan Teknis Pencetakan (Print) Permohonan Pembatalan Perdamaian PT. Great Apparel Indonesia pada butir 20 angka 1) halaman 10 (bukti P-12);
- 18 Surat Pemohon Our. Ref : 060/DC/GAIA//2015 tanggal 22 Mei 2015 Perihal : Pertemuan antara kuasa hukum PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Kuasa Hukum PT. Great Apparel Indonesia tanggal 21 Mei 2015 (bukti P-13A);
- 19 Bukti Pengiriman Surat Jawaban Pemohon Nomor: 060/DC/GAIA//2015 tanggal 22 Mei 2015 (bukti P-13B);

Bukti-bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai kecuali bukti P-3, P-5A, P-6A, P-7A, P-9A, P-12 tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copi diberi materai cukup dengan diberi tanda sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Lunas dari 14 Kreditur:

- 0 Kwitansi Presmi telah terima dari PT. Great Apparel Indonesia tertanggal 17 Oktober 2014 senilai Rp. 6.649.020,00 (bukti T-la); Kwitansi telah terima dari PT. Great Apparel Indonesia senilai Rp. 0 -tertanggal 17 Oktober 2014 (bukti T-lb);
- 500 Kwitansi telah terima dari PT. Great Apparel Indonesia senilai Rp. 17.082.730 tertanggal 15 Oktober 2014 (bukti T-lc);
- 500 Kwitansi telah terima dari PT. Great Apparel Indonesia senilai Rp. 500 tertanggal 17 Oktober 2014 (bukti T-ld);
- 0 Kwitansi telah terima dari PT. Great Apparel Indonesia senilai Rp. 24.185.700 tertanggal 12 Desember 2014 (bukti T-le);
- 500 Kwitansi telah terima dari PT. Great Apparel Indonesia senilai Rp. 500 tertanggal 17 Oktober 2014 (bukti T-lf);
- 0 Kwitansi telah terima dari PT. Great Apparel Indonesia senilai Rp. 33.958.300 tertanggal 17 Oktober 2014 (bukti T-lg);
- 0 Kwitansi telah terima dari PT. Great Apparel Indonesia senilai Rp. 36.995.400,- tertanggal 17 Oktober 2014 (bukti T-lh);
- 0 Kwitansi telah terima dari PT. Great Apparel Indonesia senilai Rp. 0 -tertanggal 17 Oktober 2014 (bukti T-li);
- 0 Kwitansi dari PT. Great Apparel Indonesia senilai Rp. 0 -tertanggal 17 Oktober 2014 (bukti T-lj);

Hal.36 dari 49 hal. Putusan No.03/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst. Jo. No.78/ PKPU/ 2013/ PN.Niaga.Jkt.Pst.

- 0 Official Receipt dari PT. Wings Global Logistics pembayaran dari PT. Great Apparel senilai Rp. 63.128.830,- tertanggal 24 Oktober 2014 (bukti T-lk);
- 0 Kwitansi telah terima dari PT. Great Apparel Indonesia tertanggal Tangerang 17 Oktober 2014 senilai Rp. 80.350.400 (bukti T-11);
- 0 Kwitansi telah terima dari PT. Great Apparel Indonesia senilai Rp.256.226.819 tertanggal 17 Oktober 2014 (bukti T-lm);
- 0 Kwitansi telah terima dari PT. Great Apparel Indonesia senilai Rp. 186.777.475 tertanggal 16 Oktober 2014 (bukti T-ln);

Lampiran Putusan Pengesahan Perdamaian Homologasi tertanggal 2 Oktober 2014 (Terlampir B);

- 2 Revisi Proporsal Rencana Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT. Great Apparel Indonesia tertanggal 15 September 2014 (bukti T-2);

Surat dari PT. Great Apparel Indonesia tertanggal 9 Oktober 2014 Nomor 03/BNI-GAI/X/2014 (Lampiran C);

- 3 Cek Nomor D 941866 tertanggal 28 Nopember 2014 (bukti T-3);

- 4 Surat kepada Direktur PT. Great Apparel Indonesia tertanggal 27

0 Nopember 2014 (bukti T-4);

Surat Edaran tertanggal 8 Juni 2000 Nomor 02/10/DASP (Lampiran D);

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12/PB/2006 (Lampiran E);

Surat Nomor 011.04/SJ/RI/IV/2015-01/BN-GAI tertanggal 17 April 2015

(lampiran F);

5 Pengiriman dengan TIKI dari Darmawan S.H. & Partners tertanggal 17 April 2015 (bukti T-5);

6 Surat kepada PT. Great Apparel Indonesia our ref 043/DC/Peringatan/GAI/IV/2015 (bukti T-6);

Surat kepada PT. Great Apparel Indonesia tertanggal 14 April 2015 (bukti T-7);

Surat kepada Law Office Darmawan S.H. & Partners Our Ref. 046/DC/Tanggapan/GAI/IV/2015 beserta tanda terima tertanggal 16 April 2015 (bukti T-8);

9 Surat kepada Law Office Darmawan, S.H. & Partners Our Ref 047/DC/Tanggapan/GAI/IV/2015 (bukti T-9);

10 Laporan Penilaian Properti PT. Great Apparel Indonesia (Bukti T-10);

11 Surat Pernyataan dari Otto Bismark Simanjuntak dan Ferry Gustaf Taruli Panggabean, S.H., masing-masing tertanggal 12 Mei 2015 (bukti T-11);

7.
8.

Hal. 3 7 dari 49 hal. Putusan No.03/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN. Niaga. Jkt.Pst. j o. No.78/ PKPU/ 2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Bukti-bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai kecuali untuk bukti Terlampir B, Terlampir C, Terlampir D, Terlampir E, Terlampir F tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa para pihak mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal : 11 Juni 2015 selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya halaman 19 angka IV terdapat eksepsi yang menyatakan bahwa pembatalan perdamaian aquo tidak memenuhi syarat dan Obscur libel;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sebelum mempertimbangkan materi permohonan terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan bahwa permohonan Pembatalan Perdamaian a quo tidak memenuhi unsur atau *obscure libel* karena tidak jelas apa yang dituntutnya karena PEMOHON sendiri yang belum melaksanakan rencana perdamaian/Perjanjian Perdamaian sebagaimana telah disahkan berdasarkan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Perkara Nomor : 78/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 02 Oktober 2014 (bertanda Bukti P-1) yaitu menjalankan pengalihan hak tagih sehingga tidak ada kelalaian dengan mengacu pada Pasal 287 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa EKSEPSI TERMOHON tentang Obscur libel menurut Majelis tidak beralasan karena dalil dan tuntutan dari Pemohon sudah cukup jelas, yakni terkait pembatalan rencana perdamaian/Perjanjian Perdamaian sebagaimana telah disahkan berdasarkan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Perkara Nomor 78/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN. Niaga. Jkt.Pst. tertanggal 02 Oktober 2014 ,yang menurut Pemohon tidak dilaksanakan oleh

Termohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terkait dengan ada atau tidaknya itikad tidak baik dari Termohon melaksanakan putusan perdamaian tersebut menurut Majelis Hakim telah masuk materi perkara yang perlu pembuktian, oleh karenanya eksepsi tersebut tidak berdasar dan tidak dapat diterima ;

Hal. 38 dari 49 hal. Putusan No.03/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst. jo. No.78/ PKPU/ 2013/ PN.Niaga. Jkt.Pst.

Menimbang, bahwa TERMOHON juga mengajukan EKSEPSI yang menyatakan pada intinya bahwa permohonan Pembatalan Perdamaian a quo tidak memenuhi unsur formil atau *obscure libel* karena seharusnya ada dan/ atau diajukan oleh 2 (dua) kreditor yang belum dibayarkan secara lunas berdasarkan rencana perdamaian/Perjanjian Perdamaian sebagaimana telah disahkan berdasarkan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Perkara Nomor : 78/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 02 Oktober 2014 sesuai dengan Pasal 291 ayat (1) jo. Pasal 171 jo. Pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;

Menimbang, bahwa Pasal 170 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mengatur bahwa:

- 1 Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut;
- 2 Debitor wajib membuktikan bahwa perdamaian telah dipenuhi;
- 3 Pengadilan berwenang memberikan kelonggaran kepada Debitor untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pemberian kelonggaran tersebut diucapkan ;

Menimbang, bahwa Pasal 171 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mengatur bahwa :

“Tuntutan pembatalan perdamaian wajib diajukan dan ditetapkan dengan cara yang sama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 untuk permohonan pernyataan pailit;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan aquo ternyata, telah diajukan oleh Advokat/kuasanya dan telah diberitahukan kepada Debitor dalam tenggang waktu yang ditentukan, dan telah memenuhi syarat ketentuan pasal 171 UU 37 2004. tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai syarat adanya 2 kreditor yang mengajukan sebagaimana didalihkan Termohon menurut Majelis adalah dalam hal pengajuan permohonan pailit dan PKPU, harus terpenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 dan ketentuan pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 ; sedangkan untuk permohonan pembatalan perdamaian yang telah di Homologasi tidak ada lagi keharusan adanya 2 kreditor, karena hal tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim dalam putusan PKPU, oleh karena nya eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal.39 dari 49 hal. Putusan No.03/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst. jo. No.78/ PKPU/ 2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan rencana perdamaian yang telah di Homologasi dalam perkara Nomor 78/PDT.Sus/PKPU/2013 pada tanggal 2 Oktober 2014.karena tidak dilaksanakan oleh pihak Termohon dengan dalil dalil seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa menurut Termohon pihaknya telah melakukan pembayaran dan pelunasan hutang kepada kreditor lainnya, sedangkan hutang kepada pihak Pemohon tidak terlaksananya putusan perdamaian tersebut oleh karena belum dilakukan pengalihan hak tagih oleh Pemohon sebagaimana perjanjian perdamaian ;

Menimbang, bahwa menurut Termohon setelah perdamaian di Homologasi, pihaknya telah beberapa kali secara lisan meminta kepada Pemohon agar dapat menyiapkan Draf perjanjian pengalihan kepada Termohon dan menunjuk Notaris untuk membuat akta tersebut agar pembayaran oleh Investor dapat segera terealisasi, namun karena

tidak ada tanggapan maka pada tanggal 9 Oktober 2014 Termohon meminta secara tertulis melalui surat Nomor 03/BNL.GAI/X/2014 agar Pemohon menyiapkan Draft perjanjian pengalihan hak tagih kepada Termohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda .P-1 s/d P-13B ;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari T-1 s/d T-11;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1-P-2 diketahui bahwa Termohon adalah kreditor Pemohon yang mempunyai kewajiban utang kepada Pemohon Rp.24.000.000.000,-;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 diketahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah disepakati penyelesaian utang dengan cara perdamaian ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 dan P-5, diketahui bahwa Termohon meminta Pemohon untuk menyiapkan perjanjian hak tagih dengan investor dan tekhnis pembayaran hak tagih dengan investor dan jadwal tekhnis serah terima dokumen yang kemudian ditanggapi oleh Pemohon yang menyatakan bahwa tidak ada kewajiban hukum Pemohon menyiapkan draf pengalihan hak tagih kepada Investor Termohon ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 diketahui bahwa Pemohon telah melakukan peneguran kepada Termohon agar Termohon melaksanakan kewajiban sebagaimana putusan perdamaian/Homologasi;

Hal.40 dari 49 hal. Putusan No.03/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst. jo. No.78/ PKPU/ 2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Menimbang, bahwa dari bukti P-7 diketahui bahwa kuasa Pemohon telah menanggapi surat kuasa Termohon yang intinya menolak mencesikan piutang kepada Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P-8 adalah berupa pembahasan pertemuan antara kuasa Pemohon dan Termohon tanggal 16 April 2015, dari bukti ini diketahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan pertemuan untuk membahas penyelesaian utang Termohon kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P-9 and 9-B berupa tanggapan Pemohon atas surat dari kuasa Termohon tertanggal 17 April 2015, dan dari bukti ini diketahui bahwa Pemohon menolak memberikan toleransi perpanjangan waktu pembayaran sampai 45 hari kerja yang diajukan Termohon karena sudah keluar dari perjanjian perdamaian ;

Menimbang, bahwa bukti P-10 dan P-11 adalah berupa bukti penunjukan Kurator dan kesediaan calon Kurator, dari bukti ini diketahui bahwa Pemohon telah menunjuk calon Kuratornya jika Termohon dinyatakan pailit;

Menimbang, bahwa bukti P-12 adalah berupa surat Pemohon kepada Majelis yang disampaikan melalui Kepaniteraan yang menerangkan bahwa dalam penulisan kesediaan Kurator terdapat kesalahan pengetikan mengenai Debitor, yang seharusnya PT. Great Apparel Indonesia, tertulis PT. Dhiva Inter Sarana ;

Menimbang, bahwa bukti P-13 adalah berupa hasil pertemuan antara kuasa Pemohon dengan kuasa Termohon tertanggal 21 Mei 2015, dari bukti ini diketahui bahwa Pemohon dan Termohon telah mengadakan pertemuan membicarakan penyelesaian perkara aquo namun belum ada kesepakatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti yang diajukan Termohon diketahui hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti T-1 berupa surat keterangan pembayaran kepada kreditor PT Great Apparel Indonesia diketahui bahwa Termohon telah melakukan pembayaran kepada beberapa kreditornya ;

Menimbang, bahwa dari bukti T-2 = P-3, berupa revisi perdamaian tertanggal 15 September 2014 telah disepakati revisi rencana perdamaian antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa dari bukti terlampir C = bukti P-4 berupa surat Termohon kepada Pemohon tanggal 9 Oktober 2014, diketahui bahwa Termohon telah meminta kepada Pemohon untuk secepatnya menyiapkan Draft perjanjian pengalihan hak tagih kepada Investor Termohon. (PT. Great Apparel Indonesia);

Menimbang, bahwa dari bukti T-3 berupa cek Bank Mandiri Syariah a/n PT Murni Konstruksi Indonesia Nomor D.941866.tgl 28-11.2014, dan bukti T-4

Hal.41 dari 49 hal. Putusan No.03/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst. jo. No.78/ PKPU/ 2013/ PN.Niaga.Jkt.Pst.

surat Standing Instruksi dari PT Bank Mandiri Syariah KCP Jakarta Sultan Iskandar Muda tanggal 27 Nopember 2014 diketahui bahwa cek tersebut dapat diteliti di bank oleh pemegang dengan syarat PT Great Apparel Indonesia telah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Bank Negara Indonesia untuk menanda-tangani kesepakatan hutang piutang dengan PT Murni Konstruksi Indonesia senilai Rp.24.000.000.000,- dihadapan notaris yang ditunjuk BNI;

Menimbang, bahwa bukti lampiran D dan E adalah berupa surat edaran Bank Indonesia tentang tata usaha penarikan Cek/bilyet giro kosong dan peraturan Bank Indonesia tentang daftar hitam nasional tentang penarik cek /dan bilyet giro kosong ;

Menimbang, bahwa bukti Terlampir F adalah berupa surat dari Termohon kepada Pemohon tentang pembahasan hasil pertemuan antara kuasa Termohon dengan kuasa Pemohon, dan dari bukti ini diketahui bahwa telah ada pihak lain yang bersedia kerjasama (joint venture) dengan Termohon yang akan melakukan pembayaran utang Termohon ;

Menimbang, bahwa bukti T-5 adalah berupa bukti pengiriman surat kepada Pemohon, sedangkan bukti T-6 = bukti P-6a. adalah berupa teguran/somasi dari kuasa Pemohon kepada Termohon untuk membayar kewajibannya, terakhir sampai tanggal 13 April 2015 ;

Menimbang, bahwa bukti T-7 berupa Hertaksasi diketahui bahwa Pemohon akan melakukan penilaian ulang atas asset jaminan oleh perusahaan penilai yang independen dan membebaskan biaya kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa bukti T-8 = bukti P.7a adalah berupa tanggapan Pemohon atas surat kuasa Termohon tertanggal 10 April 2015, yang dari bukti ini diketahui bahwa antara Pemohon dan Termohon terdapat perbedaan dalam menafsirkan isi perjanjian perdamaian, dimana menurut Pemohon tidak ada kalimat PT. BNI yang menjanjikan mencesikan piutang kepada PT Great Apparel Indonesia, dengan memberitahukan bahwa apabila sampai tanggal 20 April 2015 Termohon tidak membayar 50% dari kewajibannya maka utang Termohon akan kembali pada hutang sebelum PKPU ditambah bunga dan denda;

Menimbang, bahwa T-9 = P.9a berupa surat tanggapan dari kuasa Pemohon atas surat kuasa Termohon yang menyatakan tidak akan memberikan toleransi waktu, karena tawaran tambahan waktu 45 hari tersebut sudah diluar isi perjanjian perdamaian yang dihomologasi;

Menimbang, bahwa bukti T-10 adalah berupa penilaian property PT Great Apparel Indonesia, dari bukti ini diketahui bahwa Termohon masih exis dan masih beroperasi dengan baik ;

Hal.42 dari 49 hal. Putusan No.03/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst.jo. No.78/ PKPU/ 2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Menimbang, bahwa bukti T-11 adalah pencalonan Kurator;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon patut dan beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil permohonan PEMOHON, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan ini telah memenuhi unsur dan/atau sesuai dengan Undang- undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) Undang- undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mengatur bahwa ;

1 Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah Disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut.

2 Debitor wajib membuktikan bahwa perdamaian telah dipenuhi.

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa syarat diajukan pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan adalah :

1. Diajukan oleh Kreditor yang tunduk pada perdamaian yang telah disahkan;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah PEMOHON merupakan Kreditor yang berhak untuk mengajukan permohonan pembatalan perdamaian *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban TERMOHON, dan Bukti P-1 berupa Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Perkara Nomor: 78/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 02 Oktober 2014, ternyata Pemohon PT. Bank Negara Indonesia Tbk. adalah salah satu Kreditor dari Termohon PT.Great Apparel Indonesia (Termohon);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah salah satu dari Kreditor dari Termohon dalam perkara PKPU Nomor 78/PDT.Sus/PKPU/2013 /PN.Niaga.JKT.PST.maka Pemohon berhak mengajukan pembatalan pedamaian apabila Debitor/Termohon tidak melaksanakan isi perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah TERMOHON telah lalai memenuhi rencana perdamaian/Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan dihomologasi berdasarkan Putusan

Hal. 43 dari 49 hal. Putusan No.03/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst. jo. No.78/ PKPU/ 2013/PN.Niaga. Jkt.Pst.

Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Perkara Nomor;
78/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 02 Oktober 2014 tersebut;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-1 dalam rencana perdamaian/Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan di Homologasi berdasarkan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Perkara Nomor:
78/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga. Jkt.Pst. tertanggal 02 Oktober 2014 ditentukan penyelesaian hutang para kreditor sebagai berikut;

Penyelesaian hutang kreditor konkuren adalah sbb;

- 1 Kreditor konkuren dengan nilai tagihan kurang dari Rp.25.000.000,- dengan total hutang Rp.86.963.950,- dibayar pada akhir bulan setelah tanggal persetujuan ;
- 2 Kreditor konkuren dengan nilai kurang dari Rp.25.000.000.-sampai dengan total Rp.50.000.000,- dengan total hutang Rp. 146.879.200,- dibayar 3 kali cicilan mulai akhir bulan setelah tanggal persetujuan sampai akhir bulan ke 3 selanjutnya ;

Penyelesaian Hutang Kreditor Separatis I Pembayaran pertama tanggal 29 September 2014;

- 1 Investor PT. Great Apparel Indonesia melakukan pembayaran pertama setelah tanggal keputusan PKPU diakhiri sebesar Rp. 10 Miliar pada saat penandatanganan pengalihan hak tagih PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk kepada PT. Great Apparel Indonesia ke rekening BNI yang ditunjuk;
- 2 Pembayaran ke-2 sebesar Rp. 12 Miliar dilakukan pada tanggal 29 September 2014 ke rekening BNI Jakarta Kota Nomor. 1000002942 a/n Simpanan Sementara Area Kredit Khusus IV, Jakarta Kota;

II. Pelunasan tanggal 29 Oktober 2014:

- 1 PT. Great Apparel Indonesia menyeter dana Rp. 2 Miliar ke rekening Simpanan Sementara Bank BNI 1946 sebagai pelunasan pengalihan hak tagih;
- 2 Bank BNI 1946 menyiapkan dokumen jaminan kredit, pengikatan serah terima dokumen dan menyerahkan kepada Investor PT. Great Apparel Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam putusan perdamaian juga dijelaskan bahwa berdasarkan surat pernyataan dari Ashady Sugiarto selaku kuasa Direksi Debitur Tanggal 1 Oktober 2014, telah ada kesepakatan antara Debitur dengan PT Bank Negara Indonesia sebagai Kreditor separatis, tanggal pembayaran pertama sebagaimana datur dalam proporsal perdamaian yang semula akan dilakukan tanggal 29 September 2014 ditunda setelah perdamaian disahkan yaitu pada tanggal 8 Oktober 2014 dan berdasarkan konfirmasi yang dilakukan

Hal.44 dari 49 hal. Putusan No.03/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst. jo. No.78/ PKPU/ 2013/PN.Niaga. Jkt.Pst.

tim pengurus kepada Nusyirwan Zen membenarkan Bank BNI menyetujui penundaan pembayaran pertama selama 8 hari sejak tgl pengesahan perdamaian dan selanjutnya akan disepakati secara tertulis antara Debitur PKPU dengan Bank BNI;

Menimbang, bahwa dengan demikian tanggal jatuh tempo pembayaran utang tahap pertama yang semula tanggal 29 September 2014 berubah menjadi tanggal 08 Oktober 2014 dan jatuh tempo pembayaran kedua atau pelunasannya dilakukan tanggal 29 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa utang Termohon kepada kreditor konkurencinya telah dibayar dan dilunasi, sedangkan kepada Pemohon akan dilakukan dengan mencari Investor.;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya juga membenarkan belum melakukan pelunasan hutangnya kepada Pemohon PT Bank Negara Indonesia, dan akan dilakukannya dengan mendapatkan bantuan dari Investor, dan syarat utama yang harus dilakukan adalah dengan pengalihan hak tagih yang awalnya pada Pemohon menjadi kepada Termohon karena sebagian assetnya bukan milik atas nama Termohon yang sekarang berada dalam jaminan di Pemohon, apabila pengalihan hak tagih tidak dilakukan Pemohon maka bagaimana mungkin investor bisa mendapat kepastian secara legalitas hukum terhadap asset asset tersebut tidak terjamin legalitas hukumnya sebagai milik dari asset Termohon, ini yang menjadi pertanyaan para investor kepada Pemohon agar segera dilakukan pengalihan hak tagih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti bahwa sampai permohonan pembatalan aquo diajukan. Termohon PT Great Apparel Indonesia, belum melakukan pelunasan hutangnya kepada Pemohon PT. Bank Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 s/d P-9 tersebut ternyata Pemohon telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk segera memenuhi kewajibannya dan telah memperingati Termohon agar Termohon melaksanakan kewajibannya tersebut sebagaimana putusan perdamaian ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti Termohon bertanda bukti T-1 serta lampirannya, ternyata benar bahwa Termohon telah melakukan pembayaran hutangnya kepada kreditor lainnya ;

Menimbang, bahwa pembayaran hutang kepada Pemohon menurut Termohon telah dilakukan dengan penyerahan Cek Bank Mandiri Syariah, namun ditolak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 ternyata benar ada cek atas nama PT. Murni Konstruksi Indonesia No: D 941866 tanggal 28-11-2014.dan berdasarkan bukti T-4 berupa surat Standing Instruction (SI) dari Bank Mandiri **Hal.45 dari 49 hal. Putusan No.03/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst.jo. No.78/ PKPU/ 2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.**

Syariah kepada PT Great Apparel Indonesia, menerangkan bahwa Cek tersebut saat jatuh tempo dapat efektif dicairkan oleh pemegang chegue dengan syarat PT Great Apparel Indonesia telah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Bank Negara Indonesia Tbk, untuk menanda-tangani kesepakatan hutang piutang dengan PT Murni Konstruksi Indonesia senilai Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) dihadapan Notaris yang ditunjuk oleh Bank Negara Indonesia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk membayar hutang atau melaksanakan putusan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon dan Termohon serta jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terlaksananya putusan perdamaian yang telah di Homologasi oleh Majelis Hakim tanggal 2 Oktober 2014 dalam perkara Nomor 78/PDT.Sus/PKPU/2013 tersebut oleh karena terdapat perbedaan penafsiran oleh Pemohon dan Termohon mengenai isi perdamaian yang di Homologasi tersebut, dimana menurut Termohon pembayaran hutangnya kepada Pemohon belum terlaksana karena Pemohon belum melakukan proses pengalihan hak tagih kepada Termohon sebagaimana disepakati dalam perjanjian perdamaian akan tetapi tidak mendapat tanggapan dari pihak Pemohon ;

Menimbang, bahwa menurut Pemohon tidak ada kewajiban dari Pemohon untuk mengalihkan hak tagih kepada Termohon maupun investornya, akan tetapi Pemohon mau menyerahkan jaminan apabila Termohon telah membayar

Menimbang, bahwa dalam putusan perdamaian yang di Homologasi tanggal 2 Oktober 2014 ditentukan penyelesaian hutang Pemohon kepada Termohon dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Penyelesaian Hutang Kreditor Separatis 1. Pembayaran pertama tanggal 29

September 2014 ;

1 Investor PT. Great Apparel Indonesia melakukan pembayaran pertama setelah tanggal keputusan PKPU diakhiri sebesar Rp. 10 Miliar pada saat penandatanganan pengalihan hak tagih PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk kepada PT. Great Apparel Indonesia ke rekening BNI yang ditunjuk ;

2 Pembayaran ke-2 sebesar Rp. 12 Miliar dilakukan pada tanggal 29 September 2014 ke rekening BNI Jakarta Kota Nomor. 1000002942 a/n Simpanan Sementara Area Kredit Khusus IV, Jakarta Kota;

Hal.46 dari 49 hal. Putusan No.03/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga. JktPst. j o. No.78/ PKPU/ 2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.

II-Pelunasan tanggal 29 Oktober 2014:

1 PT. Great Apparel Indonesia menyetero dana Rp. 2 Miliar ke rekening Simpanan Sementara Bank BNI 1946 sebagai pelunasan pengalihan hak tagih ;

2 Bank BNI 1946 menyiapkan dokumen jaminan kredit, pengikatan serah terima dokumen dan menyerahkan kepada Investor PT. Great Apparel Indonesia ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati isi perdamaian tersebut jika dihubungkan dengan dalil dan jawaban Pemohon dan Termohon serta bukti bukti yang diajukan kedua pihak diatas ternyata syarat ketentuan dalam putusan perdamaian telah dibaca dan diartikan oleh para pihak menurut persinya masing masing dan tidak membaca secara menyeluruh, sehingga tidak terdapat persamaan persepsi untuk melaksanakan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa bila dicermati putusan perdamaian tersebut, masing masing pihak mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan secara bersama sama, dimana Termohon berkewajiban mencari Investor untuk menggantikan Pemohon, dan Pemohon berkewajiban menyiapkan dokumen jaminan kredit dan pengikatan serah terima dokumen dan menyerahkannya kepada Investor PT Great Apparel Indonesia ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti bukti yang diajukan kedua pihak ternyata hal tersebut belum dilakukan oleh Pemohon dan Termohon, karena menurut Pemohon tidak ada kewajiban hukum Pemohon menyiapkan Draf perjanjian pengalihan hak tagih kepada Termohon maupun investornya, sedangkan Termohon berpegang pada ketentuan butir 1,1 perjanjian yang menyatakan investor PT Great Apparel Indonesia melakukan pembayaran pertama setelah tanggal keputusan PKPU diakhiri sebesar Rp. 10.000.000.000.- pada saat penanda tanganan pengalihan hak tagih PT Bank Negara Indonesia kepada PT Great Apparel Indonesia, sehingga putusan perdamaian tersebut khusus kepada Pemohon sampai sekarang belum terlaksana dengan baik;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Termohon mau melakukan pembayaran dengan menyerahkan cek senilai Rp. 400.000.000.- namun tidak diterima oleh Pemohon dan akhirnya Termohon ingin menitipkan kepada Majelis Hakim namun ditolak karena tidak beralasan hukum untuk diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Termohon masih mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan utangnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa sekalipun waktu pelaksanaan putusan perdamaian tersebut telah lewat waktu yang ditentukan, dalam putusan perdamaian, namun

Hal.47 dari 49 hal. Putusan No.03/Pdt.Sus/Pemhatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst.jo. No.78/ PKPU/ 2013/PN. Niaga. Jkt.Pst.

lewatnya waktu tersebut ternyata oleh karena pelaksanaan putusan perdamaian tersebut tidak hanya tergantung kepada kemauan dari Termohon sendiri, sebagai pihak yang berhutang, akan tetapi juga sangat ditentukan oleh kemauan Pemohon (PT.BNI) dalam menyiapkan dokumen serah terima dan pengalihan hak tagihnya kepada Investor Termohon, yang sampai saat ini hal tersebut belum terlaksana, karena terdapat perbedaan prinsip dan penafsiran hukum terhadap ketentuan perjanjian perdamaian yang di Homologasi tanggal 2 Oktober 2014 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk penyelesaian hutang Termohon kepada Pemohon sebagaimana putusan perdamaian menurut Majelis Hakim Pemohon dan Termohon juga masih perlu berunding kembali menyelesaikan dengan baik untuk menentukan waktu pelaksanaan pengalihan dokumen dan hak tagihnya tersebut, baik kepada Termohon maupun kepada Investor yang diajukan oleh Termohon sebagaimana ketentuan yang disepakati dalam rencana perdamaian/putusan perdamaian. Nomor 78/PDT.Sus/PKPU/2013 yang di Homologasi tanggal 2 Oktober 2014 tersebut sebagaimana diatur dalam putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon ternyata sama sama belum melaksanakan kewajibannya, sehingga Termohon menurut Majelis belum dapat dikatakan tidak beritikad baik dalam menyelesaikan utangnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pengajuan pembatalan putusan perdamaian perkara Nomor 78/PDT.SUS/PKPU/2013 yang di Homologasi tanggal 2 Oktober 2014 tersebut menurut Majelis Hakim masih premature dan belum waktunya untuk diajukan, pembatalannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pembatalan perdamaian aquo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 terutama pasal 170, 171, 291 dan pasal pasal lainnya serta perundang- undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi;

Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima ;

Hal. 48 dari 49 hal. Putusan No.03/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst. j o. No.78/PKPU/ 2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Dalam Pokok Perkara;

Menyatakan permohonan pembatalan perdamaian Nomor 78/PDT.SUS/ PKPU/2013 yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari : Jum'at tanggal 12 Juni 2015, oleh kami : ASWIJON, S.H,M.H., sebagai Hakim Ketua, SUTIO JUMAGI AKHIRNO, S.H,M.Hum., dan MAS'UD, S.H,M.H., masing- masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari : SELASA tanggal 16 JUNI 2015, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUSWANTI, S.H.,M.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Niaga tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa PEMOHON dan Kuasa TERMOHON ;

HAKIM ANGGOTA
HAKIM KETUA
Sutio Jumagi Akhirno, SH., M.Hum.
Aswijon, SH. M.Hum.
Mas'ud, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
Suswanti, SH., MH.

Biaya Perkara :

PNBP	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 75.000,-
Panggilan	Rp. 200.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 326.000,-

